



# REGISTER BAHASA HUKUM



Rosma Kadir, S.Pd., M.A.

# **REGISTER BAHASA HUKUM**

---

**Rosma Kadir, S.Pd., M.A.**

 **deepublish**  
glorify and develop the intellectual of human's life

## REGISTER BAHASA HUKUM

Rosma Kadir

Desain Cover :  
**Herlambang Rahmadhani**

Sumber :  
<https://www.shutterstock.com>

Tata Letak :  
**Gofur Dyah Ayu**

Proofreader :  
**Avinda Yuda Wati**

Ukuran :  
viii, 65 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :  
978-623-02-1109-6

Cetakan Pertama :  
**Juni 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)  
[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)  
E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kemudahan sehingga buku hasil penelitian ini dapat diselesaikan. Selawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai suri teladan bagi umat muslim.

Buku ini bersumber dari hasil penelitian yang dilaksanakan sebelumnya. Permasalahan penelitian terkait dengan register bahasa hukum yang harus diketahui sehingga menambah wawasan saya dan pembaca terkait bahasa hukum. Penelitian register bahasa hukum lebih difokuskan pada kajian mengenai register yang digunakan pada pengadilan negeri, khususnya kajian mengenai karakteristik, struktur, dan makna istilah.

Buku ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan register bahasa hukum. Dalam penyusunan buku ini pasti tak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penyelesaian buku ini hingga terbit.

Permohonan maaf apabila dalam buku ini terdapat beberapa kekeliruan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Gorontalo, Februari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.5.1 Manfaat Teoretis .....	6
1.5.2 Manfaat Praktis .....	7
1.6 Metode dan Teknik Penelitian .....	7
1.6.1 Metode Penelitian .....	7
1.6.2 Teknik Penelitian .....	7
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.6.4 Metode Analisis Data .....	8
1.6.5 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	10
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Konsep Register .....	11
2.2.2 Ranah Bahasa Hukum .....	14
<b>BAB III KARAKTERISTIK BAHASA HUKUM .....</b>	<b>17</b>
3.1 Kenetralan .....	18
3.2 Kelugasan .....	19
3.3 Kepaduan Pikiran dalam Bahasa Undang-Undang .....	21
3.4 Pengistilahan dari Bahasa Asing .....	22

<b>BAB IV STRUKTUR BAHASA HUKUM BERKAS PERKARA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI.....</b>	<b>27</b>
4.1 Melukiskan Peristiwa Secara Kronologis .....	27
4.2 Melukiskan Tata Letak .....	28
4.3 Melukiskan Hal yang Umum dan Khusus .....	29
4.4 Hipotesis .....	30
4.5 Pendapat Pribadi .....	32
4.6 Sebab dan Akibat .....	34
4.7 Klasifikasi atau Mengelompokkan .....	35
<b>BAB V ANALISIS ISTILAH KHUSUS REGISTER HUKUM.....</b>	<b>36</b>
5.1 Leksikon Khusus Register Hukum .....	36
5.2 Makna Terminologi Leksikon Hukum .....	50
5.2.1 Hukum Acara .....	50
5.2.2 Hukum Perdata .....	52
5.2.3 Hukum Pidana .....	55
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
6.1 Kesimpulan .....	59
6.2 Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang**

Bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dianggap sebagai tingkah laku sosial (*social behaviour*) yang dipakai dalam komunikasi, bahasa juga dianggap sebagai produk sosial atau produk budaya, bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan itu (Sumarsono dan Partana, 2004: 19-20). Menjabarkan dengan apa yang dimaksudkan tentang bahasa sebagai produk sosial dan budaya, menghantarkan kita pada pemahaman mendasar mengenai makna bahasa, ditinjau dari sudut pandang masyarakat sebagai subjek yang menjadi salah satu unsur utama dalam meneliti ilmu kebahasaan.

Gejala ini disebabkan di dalam mengkaji bahasa memungkinkan melibatkan beberapa unsur penyertanya dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya. Dengan kata lain bahwa di dalam mengulas ilmu bahasa tidak semata terbatas pada ranah linguistik, tetapi juga melihat manusia sebagai aspek pendukung utama dalam menguraikan keberadaan sebuah bahasa. Menyoroti pentingnya peranan manusia sebagai salah satu unsur dalam proses pemertahanan bahasa, Gumperz dan Hymes (ed 1972: 53) berpendapat bahwa hubungan bahasa dengan kehidupan sosial dipandang sebagai media utama yang dapat mengungkapkan segala tindakan manusia, baik pengetahuannya, dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, dan juga segala hal yang memungkinkan manusia menggunakan bahasa.

Pernyataan ini menjadi semacam pembenaran klasik mengenai adanya asas ketergantungan dan saling menguntungkan. Dalam hal ini manusia membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi di dalam interaksi sosialnya. Sebaliknya juga bahasa memerlukan media aktif yaitu manusia untuk tetap dapat melanggengkan keberadaannya, dan tentunya itu hanya akan terjadi apabila manusia yang menjadi sistem terkecil di masyarakat tersebut dapat melestarikannya.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, sosiolinguistik yang menjadi salah satu bagian dari ilmu linguistik, Chaer dan Agustina (2004: 4) mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Pernyataan ini juga mendapatkan penegasan dari Bram dan Dickey (ed 1986: 46) yang menyatakan bahwa sosiolinguistik mengkhususkan kajiannya pada bagaimana bahasa berfungsi di tengah masyarakat.

Melihat beberapa definisi yang mendeskripsikan tentang sosiolinguistik dan masyarakat dapatlah disimpulkan bahwa masyarakat dan bahasa adalah dua sisi mata uang yang sama-sama saling melengkapi, yang tidak bisa saling terpisah satu dan lainnya karena kedua-duanya adalah unsur utama pembangun kebudayaan yang menjadi ciri utama dari sosiolinguistik itu sendiri. Di dalam menelisik sosiolinguistik terdapat banyak cakupan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian di antaranya adalah register, seperti yang menjadi tema sentral pada penelitian ini. Register menurut Wardaugh (1986: 48) adalah pemakaian kosakata khusus yang bertalian dengan jenis pekerjaan maupun kelompok sosial tertentu. Lebih lanjut, Pateda (1987: 64-65) mengerucutkan definisi register sebagai pemakaian bahasa yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang.

Penggunaan alat komunikasi verbal yang menghubungkan dengan pekerjaan seseorang, mengandung pengertian bahwa setiap persoalan yang berhubungan pekerjaan dapat menimbulkan potensi terciptanya beberapa kata baru yang hanya dikhususkan untuk digunakan pada pekerjaan tersebut. Kebutuhan dibuatnya berbagai jenis register dalam ragam pekerjaan untuk memberikan identitas khusus mengenai kaidah kebahasaan pekerjaan itu atau dengan kata lainnya register berfungsi sebagai muatan penanda dalam konteks kebahasaan, misalnya pada wilayah seperti apa kita sedang menggunakan register tersebut. Di samping itu juga register sengaja diciptakan untuk memberikan kesan rahasia dan istimewa, ketika bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu dan dari kalangan tertentu pula.

Kekuatan utama dari register terletak pada pemaknaan peristilahan yang diberikan karena fenomena produk register tidak hanya diadopsi dari beberapa bahasa asing dan bahasa daerah, tetapi juga terkadang diambil dari bahasa Indonesia yang baku, yang untuk kemudian pada realisasi registernya memiliki makna yang berbeda dari makna yang sebenarnya. Sebagai bahan perbandingan antara makna register dan makna yang sebenarnya dapat digambarkan pada contoh berikut yang terjadi pada kasus register hukum. Pada contoh kata *benang kusut*, di dalam bahasa Indonesia baku memiliki makna benang yang saling berilitan sehingga tidak dapat digunakan lagi, tetapi di dalam register hukum sendiri *benang kusut* mempunyai makna yang berarti masalah yang tidak pernah selesai. Menelaah register ada berbagai koridor yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis, di antaranya adalah register bahasa hukum, seperti pada uraian sedikit contoh di atas. Bahasa hukum sebagaimana layaknya sebuah bahasa memiliki struktur, gramatika, dan unsur semantis pembentuknya.

Negara Indonesia yang pernah sangat lama menjadi jajahan Belanda, memiliki produk hukum yang masih merupakan warisan negara tersebut. Produk hukum tersebut masih eksis hingga kini, beberapa perubahan sehubungan dengan produk uzur tersebut hanya sebatas pada tataran kebijakannya saja, tanpa pernah menyentuh sisi konstitusionalnya. Dengan demikian semua unsur yang berhubungan dengan produk hukum Negara tersebut masih digunakan oleh Negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah unsur bahasanya.

Hadikusuma (1992: 2-3) menyatakan bahwa bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Selanjutnya dia menambahkan bahwa karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus. Mencermati penjelasan mengenai bahasa hukum ini mengandung arti bahwa unsur pembentuk bahasa hukum adalah urutan struktur pembentuk bahasa, pengistilahan yang diadaptasi dari beberapa bahasa asing dan daerah, serta pemaknaan yang ditimbulkan dari istilah-istilah hukum tersebut, sehingga memberikan pencirian tersendiri terhadap bahasa tersebut.

Lebih jauh dari itu bahasa hukum dianggap memiliki pengesahan formal, yang dengan sendirinya memungkinkan bahasa tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan peradilan, tetapi juga sebagai variabel dalam penciptaan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya. Dengan bahasa lainnya dapatlah dikatakan bahwa keabsahan sebuah aturan dan peraturan dapat pula diukur dari bahasa yang digunakan, dan bahasa hukum dipandang akan memberikan identitas pada produk yang diciptakan.

Mengurai lebih dalam mengenai register bahasa hukum pada penelitian ini, akan difokuskan pada kajian mengenai register yang digunakan pada pengadilan negeri, khususnya kajian mengenai karakteristik, struktur, dan makna istilah. Di dalam wilayah hukum Indonesia sendiri memiliki beberapa sistem peradilan yang berlaku, seperti pengadilan umum (diselenggarakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung), pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha Negara, pengadilan arbitrase, pengadilan niaga dan juga pengadilan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan pengembangan dari pengadilan negeri.

Pengadilan negeri yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Gorontalo yang terletak di dalam wilayah Provinsi Gorontalo, dan materi yang dijadikan bahan penelitian adalah berkas perkara persidangan, di samping juga ada data lainnya sebagai pembanding. Di daerah Gorontalo sistem peradilan negeri tertinggi yang digunakan adalah mengacu pada sistem peradilan hukum yang ada di Indonesia yang menganut sistem hukum acara (acara pidana dan acara perdata), hukum pidana, dan hukum perdata.

Pengistilahan dalam cakupan register ini difungsikan untuk menunjang kelancaran proses persidangan, karena seperti yang telah diurai pada penjelasan awal bahwa kebutuhan penggunaan register untuk memberikan ciri atau identitas mengenai orang tertentu dengan maksud tertentu. Wignjosoebroto (2002: 12) mengungkapkan bahwa hukum adalah sejumlah teks, baik yang positif dan tertulis maupun yang implisit dan lisan selalu terbangun dari kata-kata dan istilah berikut hasil abstraksi-abstraksinya ke dalam wujud, konsep, asas dan doktrin. Meneropong lebih detail apa yang diungkapkan Wignjosoebroto sehubungan dengan

deskripsi hukum, membawa kita pada satu pendefinisian sederhana bahwa hukum itu sendiri adalah produk kebahasaan, di mana setiap struktur pembangun hukum didasarkan dari sekumpulan kata dan istilah yang sarat akan makna, untuk kemudian dimanifestasikan menjadi rentetan pasal-pasal, yang pada akhirnya menjadi sebuah produk hukum yang diakui.

Melihat kondisi yang demikian ini menyebabkan bahwa kesahihan hukum terukur pada bahasanya, seberapa besar kekuatan pasal demi pasal yang terbentuk dari rangkaian istilah dan kata, akan mengikat produk hukum, perangkat hukum, dan pelaku tindak kriminal. Dengan sendirinya pula implementasi dari berbagai pasal dalam produk hukum tersebut berasal dari kata dan istilah yang digunakan di dalam hukum. Akan halnya istilah register hukum yang digunakan di dalam persidangan pengadilan negeri dapatlah diidentifikasi dari komunikasi yang dibangun antara, dewan majelis (hakim), jaksa, pengacara, panitera, terdakwa, dan saksi. Penggunaan berbagai istilah hukum tersebut terbaca jelas pada pelaksanaan hukum acara, misalnya antara hakim dan terdakwa, ketika hakim bertanya mengenai permasalahan yang diperkarakan, atau juga sewaktu hakim meminta tanggapan dari jaksa dan sebagainya. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan register hukum yang tidak hanya diambil dari bahasa Belanda dan daerah seperti yang telah kita ketahui bersama, tetapi juga pada perkembangannya mulai menggunakan istilah di dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk produk hukum yang baru.

Pengadilan Negeri dipilih sebagai ranah penelitian ini, karena pengadilan negeri menjadi salah satu pintu utama di dalam mengakses aktivitas peradilan kita, di mana populasi penggunaan register hukum di tempat ini terjadi.

## 1.2 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah

Penelitian dibatasi pada penguraian register yang digunakan di dalam sistem peradilan hukum Negara Indonesia, khususnya pengungkapan pengistilahan register yang digunakan oleh produk dan perangkat hukum, serta yang terlibat di dalamnya pada proses persidangan di pengadilan negeri.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah karakteristik bahasa hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah struktur bahasa hukum berkas perkara persidangan?
3. Bagaimanakah istilah-istilah khusus register hukum peradilan di pengadilan negeri?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun target capaian dalam penelitian ini dapat disederhanakan sebagai berikut.

1. Untuk menguraikan karakteristik bahasa hukum Indonesia.
2. Untuk memberikan gambaran struktur bahasa hukum berkas perkara persidangan.
3. Untuk memberikan deskripsi tentang istilah-istilah khusus register hukum peradilan di pengadilan negeri.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai register hukum, teori hukum, ciri, pembentukan dan pengimplementasiannya, baik di dalam komunikasi tertulis maupun tidak tertulis. Untuk itu manfaat penelitian ini akan diuraikan kedalam dua hal pokok, yaitu:

#### 1.5.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini adalah bertujuan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan register, khususnya register hukum. Teori-teori tersebut akan mengungkapkan konsep register secara umum untuk kemudian mengaitkan konsep tersebut dengan bahasa hukum yang digunakan dalam sistem peradilan kita. Dari konsep tersebut akan bermuara pada suatu kesimpulan bahwa bahasa hukum dapat dikaji dari sudut pandang sosiolinguistik yaitu register. Manfaat lainnya penelitian ini dapat membuktikan bahwa ciri dan karakteristik dari register dapat terlihat pada penggunaan bahasa hukum kita.

#### 1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah bertujuan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan penelitian ilmu-ilmu kebahasaan. Manfaat lainnya adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan pengetahuan mengenai bahasa hukum tertulis dan tidak tertulis yang digunakan oleh produk dan perangkat hukum dalam sistem peradilan, khususnya mengenai arti dan maknanya. Pemahaman yang mendasar mengenai bahasa hukum tersebut akan membuat kita tidak sebatas menjadi penonton dalam sistem peradilan kita, tetapi setidaknya dapat sedikit berpartisipasi dengan cara memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana sesungguhnya bahasa hukum itu kepada orang lain.

### 1.6 Metode dan Teknik Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut.

#### 1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Sudaryanto (1986: 62) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan istilah-istilah register hukum dalam sistem peradilan hukum Negara kita, juga mengupas bagaimana pengimplementasian register hukum tersebut dalam proses persidangan di pengadilan negeri.

Penelitian ini menggambarkan fakta-fakta linguistik dan non linguistik yang terdapat di dalam register hukum, serta pula menggambarkan hubungan yang terjadi di antaranya.

#### 1.6.2 Teknik Penelitian

Dalam teknik penelitian menjelaskan lebih lanjut masalah metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode penyajian data yang akan dilakukan.

#### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data, data diperoleh dari berkas perkara persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo, dari data yang

terkumpul peneliti memilih data yang diteliti dengan menggunakan teknik pustaka. Teknik pustaka adalah mempergunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Subroto, 2007:47).

Dalam pengumpulan data ini di samping bersumber dari berkas perkara pengadilan, juga peneliti menggunakan referensi bahasa hukum, serta juga kamus hukum Indonesia sebagai data bandingan. Kemudian dilakukan pencatatan terhadap istilah-istilah khas dalam hukum tersebut. Hasil pencatatan dijadikan sebagai data dan disertai kode datanya untuk pengecekan ulang terhadap sumber data saat diperlukan dalam rangka analisis data.

Di dalam menjelaskan gejala-gejala kebahasaan, kita juga memerlukan pendapat banding dan demi kebutuhan itu pula untuk menganalisis aspek-aspek non verbal, peneliti mewawancarai satu orang hakim, satu orang jaksa, dan satu orang pengacara, yang kesemuanya bertugas dan berdomisili Gorontalo.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah merupakan upaya peneliti dalam menangani secara langsung masalah yang terkandung di dalam data (Sudaryanto, 1993: 6). Di dalam menganalisis data terlebih dahulu diklasifikasikan menurut jenis sistem peradilan pada pengadilan negeri. Klasifikasi data ini akan digunakan dalam analisis data yang berkenaan dengan bentuk register, dan fungsi pemakaian register tersebut.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data yang diperoleh dari berkas perkara persidangan pengadilan negeri, yang berupa istilah-istilah bahasa hukum dianalisis berdasarkan struktur bahasa hukum. Kedua, peneliti menganalisis unsur bentuk register berdasarkan sistem peradilan pada pengadilan negeri, yang terdiri dari sistem hukum acara, pidana, dan perdata. Ketiga, setelah data dianalisis bentuk dan karakter pemakaiannya, kemudian dianalisis secara kontekstual dan ditentukan fungsi register tersebut.

#### 1.6.5 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Setelah analisis data dilakukan, data akan disajikan dengan menggunakan teknik penyajian informal, yaitu penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993).

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang menjadi panduan dalam penelitian dan juga akan mengulas beberapa landasan teori yang menjadi dasar pada penelitian istilah-istilah register hukum.

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Sepengetahuan peneliti bahwa selama ini kajian mengenal register hukum belum pernah dilakukan, tetapi kajian-kajian yang berhubungan dengan register lainnya telah ada sebelumnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

Anti Andriyati (2005) di dalam tesisnya yang berjudul *Register Sertifikat*. Dalam penelitiannya, Anti mengulas pemodelan jenis-jenis berbagai sertifikat dengan segala muatan pengistilahan register di dalamnya dia juga menguraikan komponen apa saja yang terdapat di dalam sertifikat itu yang dapat dijadikan sebagai media di dalam mengurai register.

Ana Rosmiati (2001) dalam tesisnya yang berjudul *Istilah-Istilah Hukum Register Perbengkelan Mobil: Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*. Dalam penelitiannya, Ana mengkaji secara lebih mendalam berbagai istilah yang digunakan di dalam perbengkelan mobil yang banyak di antaranya diadopsi dari bahasa asing. Dia juga membahas mengenai interaksi komunikasi antara pemilik bengkel dan pengguna bengkel yang sarat dengan berbagai pengistilahan baku yang telah sering dipakai dalam membahasakan sesuatu yang akhirnya dapat ditengarai sebagai sebuah register.

Laila (1999) di dalam tesisnya yang berjudul *Karakteristik Pemakaian Register Transportasi Antar Kota di Wilayah Surakarta*. Dalam penelitiannya Laila mengungkapkan penggunaan pengistilahan yang sering digunakan perangkat transportasi umum, yaitu antara sopir,

kernet, dan penumpang. Di mana di dalam komunikasi yang dibangun di antara mereka, memiliki berbagai istilah khusus sehubungan dengan lokasi, tempat tujuan, dan juga berbagai obrolan ringan yang telah sama-sama dipahami oleh mereka.

Siti Mawadati (2002) di dalam tesisnya yang berjudul *Wacana Penyuluhan Keluarga Berencana Sebagai Salah Satu Bentuk Register*. Dalam penelitiannya Siti mengkaji berbagai pengistilahan kesehatan yang digunakan oleh petugas penyuluh keluarga berencana dalam menjelaskan fungsi dan arti kata yang dikomunikasikan. Di dalam tesisnya ini dia mengungkapkan banyaknya referensi kesehatan telah diketahui oleh masyarakat yang sering diberikan penyuluhan keluarga berencana sehingga banyak istilah kesehatan yang telah cukup familier di telinga mereka.

Dwi Atmawati (2002) di dalam tesisnya yang berjudul *Register Dakwah: Studi Kasus Dakwah Islam Oleh IC H Zainudin MZ: Kajian Sociolinguistik*. Dalam penelitiannya Dwi menguraikan penggunaan literatur Al-Qur'an dalam potongan-potongan ayat yang sering digunakan oleh Kil Zainudin MZ dalam setiap dakwahnya. Dwi mengulas bahwa potongan-potongan ayat yang diambil oleh KH. Zainudin MZ menjadi media efektif dalam pembelajaran keislaman bagi partisipan dakwahnya.

Abdul Ngalm (2005) di dalam disertasinya yang berjudul *Register Perbankan Suatu Kajian Sociolinguistik*. Dalam penelitiannya Abdul mengkaji secara menyeluruh berbagai register perbankan, dalam penelitiannya juga dia mengambil sampel 10 Bank, baik Bank swasta maupun Bank BUMN. Di dalam mengurai register pada kasus bahasa perbankan dan memberikan deskripsi mengenai karakteristik register di masing-masing Bank, yang pada prinsipnya hampir sama, dan disesuaikan dan masing-masing aturan serta kebijakan pada Bank tersebut. Untuk kemudian dia menerjemahkan semua jenis register perbankan tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang baku.

### 2.2 Landasan Teori

#### 2.2.1 Konsep Register

Fishman (1977: 30) menyatakan bahasa merupakan suatu masyarakat ujaran yang semua anggotanya sama, memiliki paling tidak

satu ragam ujaran dan norma- norma pemakaian yang cocok. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa bahasa dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur untuk bisa mengidentifikasi siapa pengguna bahasa dan kalangan atau kelompok sosial seperti apa penggunaannya. Di samping itu setiap jenis ragam bahasa yang digunakan memiliki peranan dan aturan tertentu berdasarkan kesepakatan penggunaannya.

Aturan-aturan inilah yang akan menjadi standar baku dan kelompok bahasa tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan di dalam pengertian. Konsepsi register sendiri pada awalnya diperkenalkan oleh Crystal (1969) yang mengungkapkan bahwa ada lima model analisis situasi pemakaian bahasa, yaitu: situasi keagamaan, laporan surat kabar, percakapan, dokumen legal, dan komentar radio yang tak tertulis.

Di dalam penelitian register hukum pendapat ini lebih dikerucutkan pada percakapan dan dokumen legal. Dua hal inilah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menelisik register hukum di dalam sistem peradilan kita, khususnya pengadilan negeri. Percakapan yang dimaksudkan adalah komunikasi yang dibangun di antara perangkat hukum yang ditengarai menggunakan bahasa hukum di dalam persidangan. Sementara dokumen legal sendiri merupakan produk hukum yang digunakan di dalam persidangan, baik berupa undang-undang maupun dalam wujud berkas perkara persidangan.

Terkait dengan konsep register, Biber (1994: 19-20) mengungkapkan adanya anggapan dasar kerja register adalah situasi komunikasi yang timbul dalam suatu masyarakat, (seperti istilah *participants, setting, fungsi komunikasi dan seterusnya*), yang cenderung memakan waktu untuk mengembangkan identitas penilai struktur bahasa, penggunaan bahasa, dan perbedaan dan bahasa dalam situasi komunikasi lainnya. Alasan ini dikemukakan karena kondisi kebahasaan sebuah kelompok bahasa dapat tetap bertahan di tengah masyarakat disebabkan oleh dukungan dan pengguna bahasa tersebut yang terus melestarikannya dengan tujuan menciptakan suatu situasi bahasa yang diinginkan. Pertimbangan ini dikedepankan sehubungan dengan fungsi jenis bahasa tersebut yang bermaksud untuk memberikan suatu identitas mengenai situasi sosial tertentu berupa lisan yang dituturkan, maupun dalam bentuk

catatan-catatan dokumen. Lebih lanjut Biber (1994: 34-35) menelaah konsep register ini dan sudut pandang tiga komponen kerja, yaitu:

1. Deskripsi ciri-ciri linguistik dan register.
2. Deskripsi ciri-ciri situasional register.
3. Deskripsi fungsional dan konvensional atas gabungan ciri-ciri linguistik dan situasional.

Tiga konsep ini hadir untuk mendeskripsikan pengembangan selanjutnya area kerja register yang dapat dikenali dan fitur-fitur linguistik yang melekat pada konsep register itu sendiri, fitur-fitur yang dimaksud ini dapat mewakili unsur lingual konsep kebahasaan dalam kajian sosiolinguistik. Konsep yang kedua dan area kerja situasional register adalah lingkungan atau situasi sosial dibangunnya interaksi verbal yang mempertimbangkan latar belakang penutur bahasa, konteks tuturan, dan situasi tutur. Sementara Konsep yang ketiga dan area kerja register merupakan kombinasi dan fitur linguistik dan situasi sosial. Konsep yang terakhir ini dan tinjauan linguistik telah memenuhi kaidah kebahasaan karena menggabungkan dua unsur pokok dalam linguistik. pengertian register dapat disamakan variasi bahasa yang mencerminkan seperti orang, tempat, topik, atau Holmes (1992: 207) menggambarkan dengan pengertian ragam (*style*), mengenai perubahan berdasarkan faktor-faktor situasi seperti orang, tempat, topik permasalahan. Pendapat ini ikut menguatkan beberapa pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa proses terciptanya register adalah bersumber dan wujud berpikir manusia dalam menciptakan satu kreativitas kebahasaan. Kreativitas di sini adalah penciptaan satu jenis ragam bahasa yang berbeda dan ragam bahasa lainnya dalam konteks fungsi, tujuan, dan sasaran berbahasa. Dapat ditambahkan juga bahwa kreativitas penciptaan ragam bahasa ini masih akan terus berlangsung seiring dengan perkembangan peradaban yang memungkinkan tumbuhnya lingkungan sosial dengan pandangan berpikir yang baru, sehingga dengan sendirinya berpotensi terciptanya ragam bahasa yang baru pula.

Pendapat Holmes ini didukung sepenuhnya oleh Halliday (1984: 195-196) yang menyatakan bahwa register dalam suatu bahasa memungkinkan jumlahnya bertambah sesuai dengan perkembangan bidang yang mewadahnya. Pernyataan ml dikemukakan karena melihat realitas

kekinian dalam menyoroti perkembangan pola pikir manusia yang berkembang setiap waktu yang sendirinya berbanding lurus dengan produktivitas dalam berhasil karya, termasuk di dalamnya mengaryakan ilmu kebahasaan.

Hymes (1979: 112) mengemukakan bahwa pemakaian register tidak hanya karena adanya situasi tertentu yang menuntut disepakatinya variasi register, tetapi pemilihan register dilakukan untuk menentukan situasi atau untuk menemukan kepastian penggunaannya jika dibandingkan dengan pemakaian variasi lainnya. Penekanan yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Hymes dalam meninjau sejarah terbentuknya register. Hymes cenderung tidak menempatkan situasi sosial sebagai alasan utama adanya register, tetapi konsepsi register hadir justru karena dibentuk oleh penggunanya. Dalam artian sederhananya adalah bahwa tuturan pengguna bahasa akan membantu proses pengidentifikasian situasi sosial.

Soewito (1996: 30) menyatakan bahwa register adalah bentuk variasi bahasa yang disebabkan karena sifat khas kebutuhan pemakainya. Pernyataan ini menitikberatkan pada kebutuhan pengguna bahasa dalam mengungkapkan idenya. Dengan demikian dalam hubungannya dengan kebutuhan berbahasa ini akan memungkinkan banyaknya pengetahuan variasi pengguna bahasa, tergantung dalam situasi sosial seperti apa bahasa tersebut difungsikan.

Gagasan ini dipertegas pula Chaer dan Agustina (1995: 89-91) yang menyatakan bahwa register dapat pula diartikan sebagai variasi bahasa yang muncul berkenaan dengan masalah bahasa itu digunakan untuk kegiatan apa. Konsepsi pemilihan bahasa ini dihadirkan untuk memandu kita agar tidak tumpang tindih dalam menggunakan variasi bahasa yang didasarkan pada situasi sosial yang dihadapi.

### 2.2.2 Ranah Bahasa Hukum

Hadikusuma (1992: 2) mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktik hukum, di dalam bentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam hukum adat atau hukum perundangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, di dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, dan kesemua aspek yang menyangkut hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan

bahasa sebagai alatnya. Penjelasan mengenai konsepsi bahasa hukum ini sangat komprehensif apabila ditinjau dari sisi hukum yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk menyampaikan argumen dalam bidang hukum.

Beberapa media yang disampaikan di atas telah cukup mewakili penggunaan bahasa tersebut dalam ruang lingkup hukum, baik yang digunakan secara verbal maupun dalam bentuk karya tulisan.

Sementara Putra (2002: 23-24) lebih runut mengungkapkan bahasa dalam konteks yuridis memuat kajian tentang hukum sebagai permainan bahasa, pengendalian dengan bahasa, argumentasi dan rasionalitas, kemungkinan dialog dan diskusi, serta "pembangangan dan sistem tanda". Juga ditambahkan, hukum sebagai permainan bahasa adalah menempatkan hukum sebagai *konteks* pengguna bahasa.

Konteks dipahami sebagai situasi komunikatif dan konteks sebagai permainan bahasa. Putra juga menyatakan bahwa realitas hukum jadinya berada di tangan institusi-institusi yuridis (aktor) yang menyistematiskan aturan-aturan konstitutif dan regulatif. Konstitutif artinya mendefinisikan fakta alamiah dan realitas alamiah serta mentransformasikan kenyataan hukum ke fakta hukum. Fakta hukum ini kemudian diolah melalui permainan bahasa oleh institusi yuridis, yang selanjutnya disebut dengan aturan regulatif (verbalistik).

Pernyataan ini dapat memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa bahasa hukum itu sebenarnya telah menjadi produk hukum itu sendiri sebelum produk hukum tersebut mendapatkan keabsahan dan perangkat hukum dan juga masyarakat. Pendapat seperti ini dapat dibenarkan karena kekuatan hukum yang sesungguhnya itu terdapat di dalam bahasanya. Sementara pengesahan dan Lembaga hukum hanya persoalan teknis semata. Dengan begitu untuk memahami aturan hukum kita terlebih dahulu harus memahami bahasa hukum secara menyeluruh.

Churchill (2002: 49) menyatakan bahwa seiring terjadinya perubahan pola berpikir, terjadinya juga perubahan dalam pemakaian bahasa dan pemilihan istilah, misalnya berubahnya hal-hal yang sudah dikenal menjadi hal baru dan masuknya beberapa hal yang sebelumnya tidak dikenal. Khususnya di bidang hukum yang menggantungkan diri pada persepahaman pemahaman atas beberapa istilah baku, perubahan

dalam nilai dan kehidupan masyarakat yang serba cepat juga berakibat terhadap pemakaian istilah di dalam produk dan perdebatan hukum.

Penjabaran Churchill mengenai perkembangan bahasa hukum ini bertitik tolak pada kenyataan bahwa seiring dengan berkembangnya zaman membuka peluang terjadinya hal-hal baru yang berbeda dan sebelumnya, termasuk juga di dalam wilayah hukum. Dengan demikian bahasa hukum akan senantiasa berkembang mengikuti alur peradaban yang akan membawanya.

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan peradaban yang terjadi, Churchill (2002: 62) juga memberikan pernyataan bahwa di dalam sistem hukum Indonesia saat ini, banyak menggunakan istilah baru yang bukan berasal dari bahasa Belanda seperti yang kita ketahui, tetapi berasal dari bahasa hukum atau sistem hukum yang lain, baik istilah yang diterima dengan baik maupun yang belum sepenuhnya diterima.

Pernyataan ini hadir karena melihat kenyataan wajah kejahatan yang terjadi di Indonesia belakangan terus berubah, sehingga terkadang beberapa kejahatan yang dahulunya tidak teridentifikasi oleh hukum Belanda saat ini mulai bermunculan. Realitas ini menyebabkan perangkat hukum kita mencari alternatif lain dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul, termasuk di dalamnya dengan mengadopsi sistem hukum yang diterapkan di negara lain termasuk juga mengimpor bahasa hukumnya.

### BAB III

## KARAKTERISTIK BAHASA HUKUM

Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. (Hadikusuma, 1992: 2). Karakteristik ini menjadi hal penting di dalam bahasa hukum kita dikarenakan kenyataan yang dapat dilihat pada pemakaiannya yang masih banyak menggunakan istilah yang diambil dari bahasa asing, walaupun istilah tersebut telah memiliki padanan di dalam bahasa Indonesia baku, misalnya: *tempus delicti* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* bisa diartikan waktu terjadinya sebuah peristiwa hukum, sedangkan *locus delicti* berarti tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa hukum.

Fakta lainnya yang kita temui di dalam bahasa hukum Indonesia adalah meskipun tidak ditemukan padanannya di dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut dibiarkan menjadi sebuah istilah hukum tanpa arti dan menyulitkan orang awam untuk bisa memahaminya, sehingga istilah itu mungkin hanya dapat dimengerti oleh kalangan terbatas atau orang yang benar-benar mengerti bahasa hukum. Beberapa istilah tersebut misalnya terdapat pada kata *mededaderschap* dan *deelneming*.

Dengan melihat gejala tersebut tidak jarang membuat orang awam tidak ingin memahami bahasa hukum secara mendalam, meskipun memiliki kepentingan dan terlibat di dalam sebuah perbuatan hukum, karena bagaimana mungkin mereka bisa mengerti dan memahaminya sedangkan untuk mengetahui artinya saja mereka harus berkonsultasi dengan orang yang mengerti bahasa hukum. Dengan demikian bahasa hukum menjadi terkesan tidak menarik bagi mereka karena kesulitan untuk mengetahui artinya.

Kesulitan menerjemahkan bahasa hukum tersebut juga memungkinkan populasi perbuatan tindakan kriminal akan makin meningkat. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap

bahasa hukum tersebut mengakibatkan mereka tidak akan tahu apa yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai karakteristik bahasa hukum Indonesia seperti yang menjadi ide pokok dalam penelitian ini.

### 3.1 Kenetralan

Setiap unsur dalam teks hukum tidak pernah bersifat netral (Wignjosebroto 2002: 6). Pernyataan ini dihadirkan karena bahasa hukum Indonesia mengandung kemungkinan memiliki beragam pemaknaan sehingga terkadang sulit menerjemahkan sebuah makna istilah. Kesulitan itu dikarenakan bahasanya yang rumit dan asing bagi orang awam sehingga hal ini berpotensi menciptakan terjadinya banyak tafsiran yang berbeda di masing-masing orang. Setiap orang cenderung menerjemahkan sendiri berdasarkan dan apa yang diketahuinya, latar belakang pendidikannya, dan juga karena pemahamannya sendiri. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, akan semakin rendah pula kualitas penerjemahannya terhadap sebuah istilah hukum.

Fenomena seperti ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang tidak dapat memahami arti sebenarnya dan istilah-istilah hukum tersebut. Tetapi hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga dewan perwakilan rakyat yang salah satu tugasnya adalah menyusun undang-undang termasuk di dalamnya adalah undang-undang dalam bidang hukum.

Kerumitan bahasa hukum tersebut ternyata tidak saja mengacaukan pengimplementasian dan produk hukum tersebut, tetapi terkadang juga dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan hukum tersebut. Gejala ini terlihat jelas pada penerjemahan yang berbeda di setiap orang yang memiliki kepentingannya sendiri, sehingga dengan mudahnya mereka dapat memutar balikan fakta dengan memelintir arti sebenarnya dan istilah-istilah hukum yang ada.

Kemungkinan terjadinya kesalahan penerjemahan istilah hukum tersebut dapat dilihat pada kasus perdebatan seputar Undang-undang dasar 1945 UUD 1945 dibuat pada saat bahasa Indonesia masih didominasi oleh bahasa melayu. Selain itu ahli hukum dan politisi yang tergabung dalam

tim penyusun UUD 1945 banyak yang berlatar belakang pendidikan Belanda, sehingga pengaruh sistem pendidikan dan bahasa Belanda masih cukup kental (Shidarta, 2002: 81).

Dalam hal ini kita dapat melihat istilah kekuasaan kehakiman, kekuasaan *eksekutif* dan kekuasaan legislatif. Itu semua merupakan pengindonesiaan dari istilah dalam bahasa Belanda. *Macht* yang artinya kekuasaan. *Recht* diterjemahkan menjadi kekuasaan kehakiman, padahal *macht* adalah istilah kekuasaan dalam tatanan filsafat individualisme. Dalam konteks filsafat individualisme negara adalah organisasi kekuasaan yang *terbagi* dalam tiga sistem kekuasaan, sehingga muncul kekuasaan kehakiman, kekuasaan eksekutif, dan legislatif. Tiga model kekuasaan inilah yang kemudian dimasukkan dalam UUD 1945. Padahal jika dilihat dari sudut pandang hukum, budaya pikir yang terbangun dalam masyarakat Indonesia bukan pembagian kekuasaan tetapi pembagian kewenangan, sehingga seharusnya *rechtelijkemachi* dalam bahasa, Belanda itu diterjemahkan menjadi kewenangan kehakiman, bukan kekuasaan kehakiman.

Melihat kenyataan ini sepertinya pemerintah dan perangkat hukum perlu merumuskan lagi setiap istilah dalam bidang hukum untuk dicari arti yang sebenarnya, sehingga dapat meredam potensi terjadinya pemelintiran arti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini perlu dilakukan karena melihat konsep dan hukum itu sendiri yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian, sehingga mensyaratkan penggunaan istilah yang hanya mempunyai makna tunggal dan tidak menimbulkan arti ganda.

### 3.2 Kelugasan

Penggunaan bahasa hukum tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Komposisi kalimatnya kurang beraturan sehingga membuat letak subjek dan keterangannya dikaburkan oleh deretan kosakata yang dijejalkan berdesakkan dalam setiap kalimat (Hidayana, 2002: 90).

Pendapat ini menjelaskan bahwa bahasa hukum yang ada saat ini terlihat tidak taat asas bahasa Indonesia yang baku karena penjabarannya yang mengabaikan struktur dan tata bahasa yang ada di dalam bahasa

Indonesia. Kondisi ini tampak pada penguraian kalimat yang ada pada produk bahasa hukum tersebut ketika menggambarkan sebuah perbuatan hukum.

Di dalam mendeskripsikan sebuah perbuatan hukum, bahasa yang digunakan sebagai produk hukum di Indonesia atau dikenal sebagai bahasa hukum Indonesia, walaupun diusahakan selugas mungkin, tetapi masih juga ditemukan bahasa hukum yang tidak lugas, berputar-putar dan terjadi juga pengulangan kata demi kata, sehingga membingungkan bagi orang yang membacanya.

Keadaan ini semakin diperparah lagi dengan penguraian kalimat yang panjang dan hampir sulit dipahami arti yang sebenarnya. Dengan pengalaman yang panjang dan cenderung berbelit-belit tersebut terkadang kita sulit memahami apa yang dimaksudkan di dalam uraiannya. Padahal apabila ditelaah dengan cermat artinya bisa sangat dimengerti, tetapi karena bentuk penjabaran kalimat yang tidak jelas dan terkesan terjadinya pemborosan kata-kata sehingga apa yang disampaikan tersebut dapat membingungkan bagi yang membacanya, dan ini tentu saja mengakibatkan pesan yang ingin disampaikan tidak dapat diterima dengan baik.

Pengalimatan yang terlalu panjang dan rumit ini diduga dilakukan karena bahasa hukum sendiri diciptakan untuk mengatur tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat. Selain itu dapat dilihat pula struktur kalimat yang digunakan dalam bahasa hukum bukan hanya disebabkan oleh fungsi pengatur yang melekat, tetapi disebabkan pengaruh sistem hukum Belanda mempunyai andil besar dalam pembentukan bahasa hukum di Indonesia. Untuk itu peletakan subjek, predikat, objek dan kata keterangan (SPOK) dalam setiap kalimatnya tidak bisa mengikuti asas yai ada dalam struktur gramatikal bahasa Indonesia. Semuanya masih mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum Belanda.

Pengaruh lainnya yang mengakibatkan gejala tersebut terjadi adalah budaya hukum kawasan Eropa. Hukum yang lahir di negara-negara kawasan Eropa mempunyai kaitan erat dengan situasi sosial dan budaya negara. yang bersangkutan. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sebuah nilai tertentu, dengan cara apa menyikapi sesuatu dan apa saja yang menjadi perhatian masyarakatnya menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan konteks kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Situasi sosial dan budaya masyarakat yang berbeda tersebut yang menjadikan aturan hukum Eropa ketika diterapkan di Indonesia, termasuk bahasanya harus tetap mengikuti standar yang berlaku di negara-negara itu, dengan begitu apapun isi yang terkandung di dalam bahasa hukum harus tetap dibahasakan termasuk bila harus disampaikan dengan kalimat yang panjang dan berputar-putar. Itu semua dilakukan semata agar maksud dan produk hukum tersebut dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Rentetan dan kalimat-kalimat yang panjang dan tidak taat asas struktur bahasa Indonesia tersebut dapat kita lihat dalam contoh di bawah ini.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan, untuk terus maupun sementara waktu, menyebabkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya (362, 1, KUHP).

Jika dicermati secara sepintas maksud dan pasal hukum pada produk kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) di atas hanya memaksudkan bahwa pemberlakuan ancaman hukuman penjara dan denda kepada orang yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan kepada anak di bawah umur. Tetapi karena bentuk penyampaiannya terkesan berbelit-belit, menyebabkan pembaca mengalami kesulitan dalam memaknainya.

Namun, sesungguhnya apabila ditelaah lebih dalam lagi alasan pengalimatan yang panjang dan runut tersebut dapat dimaklumi karena batasan dan norma kesusilaan sangatlah luas, sehingga batasan-batasan tersebut perlu dijabarkan secara runut.

### 3.3 Kepaduan Pikiran dalam Bahasa Undang-Undang

Hukum sebagai bahasa ilmiah mengandung kepaduan pikiran dalam perumusan kalimat-kalimatnya. Perumusan kalimat merupakan kebulatan dan unsur-unsur yang menunjukkan pertautan jelas yang

dinyatakan dengan corak yang deskriptif dan analitis (Nasution dan Warjiyati, 2001: 64).

Kepaduan pikiran yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas adalah bahasa hukum dengan komposisinya yang khas menghubungkan bagian-bagian yang terdapat di dalamnya dalam satu kesatuan yang memiliki arti yang utuh. Dengan kata lainnya dalam konteks tertentu bahasa hukum tidak dapat didefinisikan secara terpisah karena akan memberikan pemahaman yang berbeda dan yang sebenarnya.

Pernyataan tersebut dihubungkan dengan fungsi dan bahasa hukum sendiri yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, mengatur norma dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan fungsi yang mengatur dan mengikat itu seyogianya bahasa hukum bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai arti dan konsekuensi perbuatan hukum, hingga masyarakat luas dapat mengerti dan memahami makna dan hukum itu sendiri.

Dengan alasan demikian bahasa hukum harus disampaikan secara detail dan segala aspek dan sudut pandang, baik mengenai aturan, pelaksanaan, perbuatan, hingga pada ancaman hukuman terhadap segala tindakan yang melawan hukum. Pemahaman ini dilakukan agar setiap orang menyadari bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi hukum yang setimpal, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Juga jaminan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan akan memberikan rasa aman, tenteram serta tanpa rasa was-was kepada masyarakat di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan itu semua seharusnya dapat terjabarkan secara menyeluruh melalui bahasa hukum.

Dalam konteks memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang sebuah aturan hukum dan segala konsekuensinya maka bahasa hukum harus dijabarkan melalui uraian-uraian pokok, dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam wilayah yang lebih kecil lagi, sehingga dapat mewakili semua bagian yang mengandung unsur

### 3.4 Pengistilahan dari Bahasa Asing

Kesulitan masyarakat pada umumnya untuk memahami makna rumusan-rumusan hukum dan juga pernyataan-pernyataan yang menjadi

muatan dokumen hukum adalah salah satunya disebabkan oleh istilah-istilah hukum khususnya yang diambil atau disadur dan bahasa asing (Harkrisnowo, 2003)

Diambilnya istilah-istilah asing dari sistem hukum negara lain disebabkan karena mulai teridentifikasinya jenis kejahatan baru yang belum ditemukan dalam sistem hukum di Indonesia sehingga perlu diadopsi untuk memperkaya produk hukum yang ada. Alasan lainnya adalah sistem hukum negara lain tersebut memang telah ada sejak dahulu karena diwariskan oleh Negara Belanda yang pernah menjajah Negara Indonesia.

Sejarah panjang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan sepertinya tidak hanya menyisakan trauma yang panjang tentang kepedihan dan perang melawan penjajah, tetapi pula mewariskan sesuatu yang berharga dan masih abadi hingga kini, yaitu produk hukum negara penjajah yang selama berabad-abad menjajah bangsa Indonesia. Produk hukum yang dimaksudkan adalah produk hukum ciptaan Belanda. Produk tersebut masih terus digunakan sebagai pelengkap alat kontrol dalam kehidupan bernegara.

Sebagai sebuah produk, hukum membutuhkan sarana dalam menyampaikan pesannya kepada masyarakat, sarana yang digagas di sini adalah bahasa, atau lebih dikenal dengan bahasa hukum. Bahasa hukum sebagai produk dan hukum ini dapat menjadi panduan pada kita yang ingin mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa karena hingga saat ini kita masih mempertahankan sistem hukum Negara Belanda sebagai pedoman hukum maka kita juga masih menggunakan semua hal yang berhubungan dengan kebijakan negara tersebut di bidang hukum, termasuk bahasanya. Dalam perkembangannya Belanda bukan lagi menjadi satu-satunya yang memberikan kontribusi bahasa hukum kepada Indonesia.

Ini semua dikarenakan perubahan dan pergeseran yang terjadi di setiap belahan dunia sehubungan dengan tindakan kejahatan yang semakin bervariasi, sehingga kita perlu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan karakter kriminalitas yang terjadi saat ini. Dengan bahasa lainnya kita harus mulai mengakrabi gejala-gejala baru tingkat kejahatan yang bisa saja berbeda dan sebelumnya.

Dengan berkembangnya tingkat populasi ke jabatan dan juga semakin beragamnya model kejahatan, tidak jarang Negara Indonesia mulai mengambil sistem hukum negara lain yang bukan berasal dan Negara Belanda untuk diterapkan di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dalam konteks mengadopsi itu, kita tidak hanya mengambil sistem hukumnya, tetapi juga menggunakan bahasa hukum yang dipakainya.

Adapun beberapa sistem hukum negara lain yang diadopsi beserta bahasa hukumnya dapat terlihat dalam beberapa contoh berikut ini.

#### Bahasa Inggris

- *Inexcusable Neglect*  
Kelalaian yang tidak dapat dimaafkan
- *Joint Action*  
Gugatan Bersama
- *Jacitation of Title*  
Surat tanah palsu
- *Letter of Lien*  
Surat hak memegang harta sebagai agunan
- *Honor System*  
Sistem kepenjaraan yang menitikberatkan agar si terhukum menjadi insaf daripada memberi kekerasan
- *Freely Alienable*  
Bebas mengoperkan hak milik kepada pihak ketiga, tanpa rintangan apapun
- *Action of Assumpsit*  
Ajuan perkara mengenai pemulihan kerusakan (kehilangan) dan kontrak di bawah tangan
- *Free Tenure*  
Penyewaan tanah jangka panjang atau seumur hidup
- *Divesture*  
Perintah dan suatu instansi kehakiman agar memusnahkan komoditas tertentu demi kestabilan bunga
- *Dot*  
Harta bawaan istri sewaktu memasuki perkawinan

(Sumber: Jentera Jurnal Hukum dan Terminologi Hukum)

#### Bahasa Arab

- *Islah*  
Perdamaian di antara pihak yang bertikai
- *Adil*  
Tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak condong pada salah satu pihak
- *Hak*  
Kebebasan untuk melakukan atau berbuat sesuatu, wewenang menurut hukum
- *Musyawaharah*  
Sidang, rapat, pembahasan tentang sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan mufakat
- *Hakim*  
Orang yang mengadili dan memutuskan perkara
- *Sah*  
Diakui keabsahannya dengan berdasarkan pada aturan hukum dan perundang-undangan
- *Sumpah*  
Suatu alat bukti dipakai untuk memperkuat pembuktian, di mana pihak yang memberikan sumpah guna membuktikan kebenaran dirinya berani mengatakan bahwa dirinya benar dan jika tidak ia akan mendapatkan kutukan Tuhan
- *Wakaf*  
Pemberian yang ikhlas dan seseorang berupa benda bergerak/tidak bergerak bagi kepentingan umum

(Sumber: Jentera Jurnal Hukum dan Terminologi Hukum)

#### Bahasa Prancis

- *cedule*  
Surat pengakuan berutang
- *commissionair*  
Perantara, orang yang pekerjaannya adalah mengadakan perjanjian
- *concessie*  
Izin dan pemerintah untuk membuka tanah dan untuk menjalankan suatu perusahaan dia tasnya

- *conclusie*  
Dalam proses perdata yang mengizinkan kedua belah pihak untuk melakukan perdebatan secara tertulis
- (Sumber: Jentera Jurnal Hukum dan Terminologi Hukum)

Berdasarkan contoh di atas dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa istilah-istilah hukum yang diambil dan beberapa bahasa di dunia tersebut untuk kemudian digunakan menjadi istilah hukum di dalam produk hukum Negara Indonesia.

## **BAB IV**

### **STRUKTUR BAHASA HUKUM BERKAS PERKARA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI**

---

Bahasa Indonesia hukum adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bidang hukum. Ragam bahasa hukum seperti juga ragam-ragam bahasa lainnya. Merupakan bahasa ilmiah jadi harus memperhatikan ciri-ciri struktur atau kaidah-kaidah bahasa Indonesia baku (Adiwijaya dan Hartini, 2002: 2).

Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa ragam bahasa hukum yang ada di Indonesia memiliki struktur bahasa sendiri yang membedakan ragam bahasa lainnya, yaitu lebih mengacu pada unsur pembentukannya yang cenderung mengandung keresmian di dalam penguraiannya.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai struktur bahasa hukum berkas perkara persidangan pengadilan negeri Gorontalo berdasarkan analisis struktur bahasa hukum menurut Soelaeman B Adiwijaya dan Lilis Hartini.

#### **4.1 Melukiskan Peristiwa Secara Kronologis**

Pada peristiwa-peristiwa hukum selalu dihubungkan dengan waktu kejadian tersebut berlangsung. Pemahaman mengenal waktu ini sangat penting untuk dikemukakan karena dengan demikian kita akan memahami secara menyeluruh. peristiwa hukum itu sejak awal peristiwa, selama peristiwa berlangsung, dan akhir dari peristiwa hukum.

Di dalam berkas perkara persidangan pengadilan negeri Gorontalo dapat diidentifikasi struktur bahasa yang melukiskan mengenai kronologis peristiwa.

- Awal mulanya terdakwa dan kawan-kawannya minum-minuman keras di teras rumah saksi....., alias..... kemudian terjadi keributan.

- Pada saat terjadi keributan, saksi..... alias..... keluar dan dalam rumah lalu mendekati terdakwa yang sedang marah-marah dan berusaha untuk meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan kawan-kawannya, akan tetapi secara tiba-tiba terdakwa mendorong korban hingga terjatuh lalu terdakwa mengangkat sebuah guci yang terletak di teras rumah.
- Melihat hal tersebut korban langsung berdiri dan berusaha mencegah terdakwa agar tidak memecahkan guci tersebut dengan cara memeluknya dari belakang namun terdakwa malah membanting guci itu ke lantai hingga pecah. kemudian terdakwa mengambil pecahan guci tersebut dan memukulkannya pada korban yang saat itu sedang berada di belakang terdakwa hingga mengenai wajah terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, guci milik saksi (korban) pecah atau rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi (Lampiran: hal 96)

Dan uraian di atas menggambarkan suatu peristiwa hukum yang berdasarkan urutan waktu dan sejak penyebab terjadinya tindakan kejahatan, yaitu diawali dengan minum-minuman keras hingga berakhir dengan mengakibatkan pecahnya barang milik korban.

#### 4.2 Melukiskan Tata Letak

Dalam berkas perkara persidangan melukiskan tata letak sangat penting untuk diuraikan. Tata letak di sini adalah menunjukkan tempat, yang harus diungkapkan dengan jelas dan tepat agar penyelidikan peristiwa hukum dapat tergambarkan dengan benar.

*Dari mana saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa ini yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban?*

- Saya mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena saya pada saat itu berada di rumah (Lamp.: hal 109)

*Di mana kejadian tersebut?*

- Kejadian itu terjadi di teras rumah saksi korban (Lamp.: hal 109)

*Berapa lama kemudian polisi datang ke tempat kejadian saat itu?*

- Polisi datang ke lokasi kejadian agak lama, nanti saya datang ke kantor polisi, baru polisinya datang ke rumah melihat peristiwa

kejadian tersebut dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh polisi (Lamp.: hal 109)

*Bagaimana cara terdakwa memasuki rumah tempat kejadian itu?*

- Cara terdakwa masuk ke dalam rumah tempat kejadian yakni masuk. melalui pintu depan, karena rumah tidak ada kuncinya (Lamp: hal,109)

*Apakah guci yang dipecahkan oleh terdakwa tersebut bermanfaat bagi saksi?*

- Ya, guci tersebut bermanfaat bagi saksi karena untuk tempat duduk dan sebagai pemanis ruangan (Lamp.: hal 112)

Berdasarkan dan penguraian contoh di atas, penggambaran tata letak jeda beberapa ungkapan tersebut adalah menunjukkan tempat dan juga fungsi dan tempat tersebut.

#### 4.3 Melukiskan Hal yang Umum dan Khusus

Dalam bidang hukum terdapat suatu peristiwa yang di dalam penggambarannya dinyatakan secara umum, kemudian dijabarkan lagi peristiwa yang lebih umum tersebut menjadi lebih rinci.

Penjelasan dan hal-hal yang bersifat umum dan selanjutnya diuraikan lagi menjadi hal yang bersifat khusus dapat kita lihat seperti pada contoh yang diambil dari berkas perkara persidangan pengadilan negeri di bawah ini:

- Barang siapa dengan sengaja melawan hukum merusak sesuatu barang kepunyaan orang lain yang kemudian diuraikan dan dipertimbangkan seperti di bawah ini:

##### a) Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terungkap di persidangan di mana pada awal persidangan, atas pertanyaan hakim terdakwa dapat menyebutkan dengan tegas tentang identitasnya secara tepat dan benar, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

b) Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merusak Suatu Barang Milik Orang Lain.

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini majelis hakim perlu mengemukakan fakta hukum sebagai berikut.

- o Bahwa terdakwa memecahkan guci tersebut dengan dibenturkan ke kepalanya sendiri.
- o Bahwa guci tersebut pecah, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan dipergunakan..
- o Bahwa guci tersebut milik saksi korban..... (Lamp. hal 99)

Dan contoh di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa kebutuhan menguraikan hal yang umum ke hal yang bersifat khusus adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih runut mengenai suatu hal, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas makna dan sebuah pernyataan dalam bahasa hukum.

#### 4.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan memberikan jawaban sementara. Di dalam berkas perkara persidangan pengadilan negeri Gorontalo terdapat banyak ungkapan yang menunjukkan gejala penggunaan hipotesis.

- Menyatakan terdakwa..... alias..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam..... dalam pasal 406 ayat ( 1 ) KUHPidana (Lamp.: hal 95).
- Bahwa pada hari..... tanggal..... jam..... bertempat di rumah.....(saksi korban) di..... Gorontalo, terdakwa telah dengan sengaja memecahkan sebuah guci milik saksi korban dengan kepalanya terdakwa sendiri (Lamp.: hal 98).
- Bahwa tanpa disengaja, pecahan guci tersebut mengenai alis sebelah kiri hingga menyebabkan luka sebagaimana *Visum Et Repertum*(Lamp.: hal 98).
- Bahwa terdakwa memecahkan guci karena ribut dengan teman-temannya setelah meneguk minuman keras (Lamp.: hal 98).

- Bahwa akibat dipecahkan guci tersebut oleh terdakwa, maka tidak dapat diperbaiki ataupun digunakan lagi (Lamp.: hal 98).
- Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur iri pun telah terpenuhi (Lamp.: hal 99).
- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum tersebut (Lamp.: hal,100).
- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya (Lamp.: hal 100).
- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung, terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan (Lamp.: hal 100).
- Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh majelis hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan (Lamp.: hal 100).
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan. (Lamp.: hal 100).
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Lamp.: hal 100).

Berdasarkan penjabaran contoh di atas, terdapat banyak pernyataan yang menunjukkan pembuatan hipotesis atau kesimpulan sementara. Hipotesis-tersebut akan terbukti kebenarannya pada keputusan akhir sidang pengadilan.

#### 4.5 Pendapat Pribadi

Pendapat pribadi adalah pernyataan yang diungkapkan oleh seseorang yang didasarkan atas keinginannya sendiri. Dalam berkas perkara persidangan pengadilan negeri, ungkapan yang menyatakan pendapat pribadi dapat dilihat pada contoh sebagai berikut.

- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penganiayaan (Lamp.: hal 108).
- Kaitan saya dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini adalah pada peristiwa penganiayaan terhadap ibu saya (saksi korban.....) yang pada saat kejadian itu saya berada ditempat tersebut (Lamp.: hal 108).
- Saya tidak melihat langsung peristiwa kejadian itu, tetapi saya melihat akibat penganiayaan tersebut yaitu alis mata kanan saksi korban luka dan mengeluarkan darah (Lamp.: hal 109).
- Saya mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena saya pada saat itu berada di rumah (Lamp.: hal 109).
- Yang pertama kali saksi lihat adalah ibu saksi (saksi korban) mengalami luka di bagian alis mata dan sudah berlumuran darah (Lamp.: hal 109).
- Selain saksi ada juga yang lain seperti saudara....., Dan masih ada yang lain yang saya tidak kenal (Lamp.: hal 109).
- Pada saat saya melihat ibu saya (saksi korban) sudah luka di pelipis mata dan sudah berlumuran darah, saya langsung menelepon polisi (Lamp.: hal 109).
- Polisi datang ke lokasi kejadian agak lama, nanti saya datang ke kantor polisi, baru polisinya datang ke rumah melihat peristiwa kejadian tersebut dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh polisi (Lamp.: hal 109).
- Harganya sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) (Lamp.: hal 109).
- Guci tersebut adalah milik dari orang tua saksi (saksi korban.....) (Lamp.: hal 109).
- Tidak, ibu saya tidak sempat dirawat di rumah sakit (Lamp.: hal 109).

- Ibu saya terhalang melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari (Lamp.: hal 109)
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penganiayaan (Lamp.: hal 110).
- Ya, saya melihat kejadian tersebut (Lamp.: hal 110).
- Ya, terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, karena terdakwa sama-sama minum-minuman keras bersama saya (Lamp.: hal 110).
- Setelah saya melihat peristiwa kejadian tersebut, saya langsung mengamankan terdakwa dan menariknya keluar rumah..... (Lamp.: hal 110).
- Ya, saksi korban.....mendapatkan perawatan dan dokter yaitu berupa jahitan pada luka robek di bagian pelipis mata (Lamp.: hal 110).
- Ya, saya pernah diperiksa oleh penyidik (Lamp.: hal 112).
- Yang saya ketahui dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan (Lamp.: hal 112).
- Yang dianiaya adalah saya sendiri dan yang menganiaya adalah terdakwa ..... alias..... (Lamp.: hal 112).
- Sebelumnya kami tidak ada masalah (Lamp.: hal I 12).
- Ya, saksi sempat diperiksa di rumah sakit dan mendapatkan *Visum El Repertum* dengan basil luka robek pada alis kiri (Lamp.: hal 112).
- Ya, kegiatan saksi sehari-hari sempat terganggu akibat luka robek di pelipis mata kiri(Lamp.: hal 112).
- Ya, guci tersebut bermanfaat bagi saksi karena untuk tempat duduk dan sebagai pemanis ruangan (Lamp.: hal 112).
- Karena pada saat itu teman-teman saya sedang menunggu acara bola kaki dan saya saat itu menegur mereka, dan mereka tidak menghiraukan maka saya mengambil guci yang terletak di teras rumah saksi korban lalu saya pecahkan (Lamp.: hal 113).
- Saya pada saat itu memecahkan guci dan serpihan guci tersebut mengenai bagian pelipis mata saksi korban (Lamp.: hal 113).
- Ya, saya sengaja memecahkan guci tersebut (Lamp.: hal 113).
- Ya, saya tahu bahwa guci tersebut bermanfaat untuk tempat duduk dan sebagai hiasan rumah (Lamp.: hal 113).

- Saya tidak melakukan apa-apa lagi karena saya sudah takut dan saya sudah diamankan oleh teman-teman dan pada malam itu juga saya diamankan oleh petugas kepolisian (Lamp.: hal 113).
- Ya, saya sudah minum-minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk (Lamp.: hal 113).
- Saya belum pernah dihukum (Lamp.: hal 114).
- Ya, saya menyesali perbuatan tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut (Lamp.: hal 114).

Struktur bahasa hukum yang diutarakan dalam komunikasi yang dibangun antara majelis hakim dan saksi, dalam konteks meminta keterangan saksi di atas mengandung unsur pendapat pribadi. Semua pendapat saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui oleh saksi.

#### 4.6 Sebab dan Akibat

Dalam menganalisis sebuah perbuatan hukum memerlukan unsur sebab akibat yang melatarbelakangi sehingga peristiwa hukum itu terjadi. Tindakan ini dihubungkan dengan materi penyebab terjadinya hingga akibat yang ditimbulkannya. Pada berkas perkara persidangan pengadilan negeri dapat kita lihat pernyataan- pernyataan yang mengandung unsur sebab akibat di dalamnya.

- Melihat terdakwa mengangkat guci korban kemudian langsung bangkit atau berusaha mencegah terdakwa agar tidak memecahkan tersebut dengan cara memeluknya dan belakang, namun terdakwa tetap memecahkan guci itu dengan cara membantingnya ke lantai hingga pecah.
- Akibat perbuatan terdakwa, guci milik saksi (korban) pecah atau rusak.

Contoh di atas menunjukkan bahwa unsur sebab akibat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum dikenali karena adanya unsur ini di dalamnya, demikian juga sebaliknya karena adanya aspek sebab akibat dapat menyebabkan terjadinya sebuah perbuatan hukum.

#### 4.7 Klasifikasi atau Mengelompokkan

Di dalam bahasa hukum klasifikasi atau pengelompokan dibutuhkan untuk memudahkan pengidentifikasian sesuatu perbuatan hukum. Klasifikasi ini dilakukan juga terhadap berita acara persidangan pengadilan negeri.

- Dakwaan Kesatu  
Menimbang bahwa apabila diterapkan dakwaan alternatif ke satu adalah tidak dapat, karena luka saksi korban bukanlah merupakan hal yang disengaja oleh terdakwa, akan tetapi terkena serpihan guci yang pecah, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua.
- Dakwaan Kedua  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut.
  - o Barang Siapa.
  - o Dengan sengaja melawan hukum merusak sesuatu barang kepunyaan orang (Lamp.: hal 99).

Dua contoh pengelompokan di atas menunjukkan bahwa pembagian dakwaan dalam dua kategori akan memudahkan di dalam pengidentifikasian perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

## BAB V ANALISIS ISTILAH KHUSUS REGISTER HUKUM

Setiap bahasa menempuh berbagai cara seperti penafsiran kembali kata-kata yang ada, menciptakan kata-kata baru atas dasar bahasa lain, meminjam kata-kata dan bahasa lain, penciptaan kata-kata baru dengan meniru bahasa lain, menciptakan kata-kata yang sama sekali baru, menciptakan lokusi (istilah yang terdiri dari tiga unsur atau lebih), menciptakan kata baru dengan dasar pola bahasa yang bersangkutan (Wijana, 1999).

Dalam konteks bahasa hukum, pernyataan di atas dapat diterjemahkan bahwa bahasa hukum yang digunakan oleh sistem peradilan di Indonesia dalam perkembangannya berada pada tataran statis, karena sebagian besarnya masih mengadopsi bahasa lain yaitu bahasa asing. Bahasa-bahasa asing yang diambil tersebut untuk kemudian digunakan sebagai perbendaharaan bahasa hukum Indonesia.

Pada bab ini akan diuraikan istilah-istilah khusus dalam register hukum, kemudian akan dianalisis makna dan istilah tersebut berdasarkan aspek kontekstual. Poedjoseodarmo (1984:21) mengatakan bahwa penelitian yang bersifat kontekstual adalah penelitian yang memeriksa hubungan antar konteks lingkungan (*environment*) yang berhubungan dengan objek, maka bentuk objek itu bukan saja diketahui ada melainkan ada dan terikat pada lingkungan.

### 5.1 Leksikon Khusus Register Hukum

Istilah yang juga disebut *term* mendefinisikan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu (Kridalaksana, 1993: 86).

Berdasarkan uraian ini, pengistilahan merupakan langkah awal dalam proses pendeskripsian sebuah kata atau kalimat. Dalam pengertian

yang lebih sederhana lagi istilah akan sangat menentukan penjabaran sebuah konsep, karena istilah memuat unsur-unsur penting pembangun konsep.

Di dalam bahasa hukum peradilan kita terdapat banyak istilah khusus yang hanya dapat digunakan untuk kebutuhan proses hukum dan peradilan itu sendiri.

1. *ab absurdo*  
(dari pembuktian yang tidak masuk akal)
2. *abandon*  
(pihak yang menerima penyerahan harta atau hak)
3. *amar*  
(bunyiya suatu putusan yaitu kata-kata yang terdapat di bawah perkataan "mengadili" atau "memutuskan")
4. *abase*  
(memerosotkan derajat, menghina)
5. *ab assuetis nonfit injuria*  
(Sesuatu yang sudah lazim atau disepakati bersama, tidak bisa diajukan sebagai perkara perdata)
6. *ab instantia*  
(pembebasan yang diberikan kepada tertuduh untuk membela diri terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya)
7. *abduksi*  
(tindak pidana melarikan istri atau anak wanita orang lain)
8. *anak angkat*  
(anak orang lain yang waktu masih kecil diambil untuk dijadikan anak sendiri)
9. *akibat hukum*  
(akibat yang timbul dan hubungan hukum. Misalnya perkawinan antara orang laki-laki dan perempuan))
10. *alat bukti*  
(segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu)
11. *aberatio iktus*  
(tindakan yang tidak mengenai sasaran yang benar, misalnya salah tahanan, dan salah sita)

12. *abetmen*  
(perbuatan membujuk, atau membantu orang lain untuk melakukan kejahatan)
13. *ab hoc et ab ha*  
(keadaan kalang kabut, tidak memakai undang-undang atau peraturan)
14. *abiding conviction*  
(hukuman yang pasti dan tepat setelah melewati pemeriksaan yang teliti)
15. *abjudikatio*  
(barang yang disita oleh pengadilan dan diserahkan kepada yang berhak)
16. *abjuration of the realm*  
(pengecualian seseorang dari negerinya dan bersumpah tidak akan kembali)
17. *abolisi*  
(pembatalan hukuman tindak pidana atau pembatalan tuntutan terhadap tindak pidana)
18. *akad*  
(gadai tanah, jual tanah)
19. *aborsi*  
(tindak pidana membunuh janin manusia sebelum lahir secara alami)
20. *above all incumbance*  
(akibat dan perbuatan yang keterlaluan)
21. *abridgement of damages*  
(hak pengadilan untuk memperkecil jumlah kerugian dalam perkara yang diajukan)
22. *absentem accipere debemus eum qui non est eo loci in quo petitur*  
(seseorang yang 'tidak ada di tempat yang telah ditentukan, hams kita anggap absen)
23. *absentia ejus qui reipublicae causa abest, neque ei neque ali*  
*damonasa esse debet*  
(orang yang absen demi kepentingan umum/perusahaan/negara, tidak pantas mendapat celaan, baik langsung atau tidak langsung)

24. *absoluta sententia exposilore non indiget*  
(hukuman yang sudah mutlak tidak membutuhkan penjelasan tambahan)
25. *alibi*  
(ketidakhadiran tertuduh pada saat dan ditempat kejahatan atau pelanggaran sedang dilakukan)
26. *absolute bill of sale*  
(dokumen/surat dijaminakan untuk suatu hutang)
27. *absolutio ab actione*  
(pembebasan dan tuntutan atas dasar kepentingan pribadi yang memutuskan)
28. *akte*  
(surat tanda bukti, suatu tulisan yang ditandatangani dan diperuntukkan membuktikan kebenaran apa yang tertera di dalamnya)
29. *absque consideratione curiae*  
(tanpa keputusan dan pihak pengadilan)
30. *aniaya*  
(perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau binatang)
31. *banleuca*  
(sebidang tanah yang dibatasi dengan tegas, sehingga mudah ditentukan hak-haknya)
32. *banding*  
(pemeriksaan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya)
33. *barang*  
(segala sesuatu yang menjadi objek suatu hak)
34. *batal*  
(tidak sah)
35. *bukti*  
(sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian)
36. *budel*  
(harta peninggalan)

37. *bezit*  
(keadaan di mana seseorang menguasai suatu barang seperti pemilik)
38. *beslag*  
(sita atau penyitaan atas harta kekayaan seseorang, biasanya untuk menjamin hak-hak atau piutang-piutang seorang penggugat)
39. *cadastre*  
(ketetapan pajak dan nilai harta kekayaan)
40. *calumnia*  
(fitnah terhadap orang lain, tuduhan palsu)
41. *claim*  
(tuntutan)
42. *chicane*  
(muslihat, tingkah laku semata-mata mengacaukan jalannya untuk pemeriksaan)
43. *clien*  
(langganan, dipakai terhadap orang-orang yang menggunakan jasa dari seorang pengacara, notaris dan sebagainya)
44. *culpa*  
(ketidaksengajaan)
45. *daktilo grafi*  
(studi mengenai sidik jari guna identitas pribadi)
46. *deportasi*  
(pemindahan penduduk secara paksa, pengusiran)
47. *delik*  
(tindak pidana, perbuatan pidana)
48. *dakwa*  
(tuduhan mendakwa, menuduh, pendakwa)
49. *denda*  
(hukuman/pidana yang berupa membayar uang)
50. *dupllk*  
(jawaban kedua dalam proses sidang pengadilan)
51. *delneming*  
(turut campur, ikut serta, penyerta dalam tindak pidana)
52. *diktum*  
(bagian dari suatu ketetapan)

53. *evokasi*  
(penarikan dan pengadilan rendah, yang mestinya harus memeriksa perkaranya ke sebuah badan pengadilan yang lebih tinggi)
54. *eksaminasi*  
(pengujian, pemeriksaan berkas-berkas perkara untuk meneliti apakah telah terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan peradilan hakim)
55. *eksepsi*  
(tangkisan atau pembelaan terdakwa)
56. *eksekusi*  
(pelaksanaan putusan pengadilan)
57. *ekstrak*  
(ikhtisar, petikan, ringkasan)
58. *ekspirasi*  
(habisnya atau berakhirnya suatu hukuman)
59. *ekstradisi*  
(penyerahan seseorang oknum yang berada di luar wilayah negara asalnya, kepada pemerintah negaranya tersebut untuk diadili)
60. *fakta*  
(kejadian, peristiwa)
61. *faicul tatif*  
(bebas, tidak mengikat, tidak diwajibkan boleh pilih)
62. *fatwa*  
(putusan yang ditetapkan oleh pemuka agama)
63. *falum*  
(tanah yang tidak jelas statusnya)
64. *force majeure*  
(keadaan terpaksa sehingga tidak dapat berbuat apa-apa dapat dipakal sebagai suatu alat penghapus tuntutan)
65. *forisjudikatio*  
(praperadilan)
66. *formedon*  
(surat keterangan mengenai sahnyanya pemilikan tanah)
67. *gemene*  
(harta benda bersama)

68. *greschenken*  
(hibah)
69. *geweld*  
(paksaan, ancaman dengan kekerasan)
70. *grasi*  
(ampun, pengampunan, pembebasan atau pengurangan hukuman)
71. *gijzeling*  
(penyanderaan)
72. *grifir*  
(panitera, pejabat pengadilan yang tugasnya membantu hakim dalam sidang dan membuat berita acara sidang)
73. *grondrechten*  
(hak-hak azasi)
74. *hak waris*  
(hak untuk menjadi ahli waris)
75. *herroeping*  
(mencabut, menarik kembali)
76. *hukum perdata*  
(hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat, dengan menitikberatkan kepada kepentingan seseorang)
77. *hukum pidana*  
(hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiel dan hukum pidana formal)
78. *herziening*  
(peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap/perkara pidana).
79. *had qazaf*  
(tuduhan zina tanpa saksi)
80. *heling*  
(penadahan, sekongkol, yaitu menerima, membeli dan lain sebagainya, terhadap barang yang patut dapat diduga berasal dari kejahatan)
81. *hamster*  
(penimbunan barang)

82. *impuniteit*  
(perihal yang tidak dapat dihukum)
83. *indemniteit*  
(ganti kerugian)
84. *interlocutoir vonis*  
(putusan sela, putusan antara)
85. *interogasi*  
(pemeriksaan, pendengaran terhadap seorang tersangka atas beberapa pertanyaan)
86. *inkracht van gewijsde*  
(suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap)
87. *impetuous*  
(bertindak kasar, menyerang)
88. *impropriety*  
(tingkah laku tidak senonoh)
89. *in contempt*  
(sikap tidak sopan dalam persidangan)
90. *jaksa*  
(pejabat yang diberi wewenang oleh kitab undang-undang hukum acara pidana untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap)
91. *jeugdgevangenis*  
(penjara/lembaga pemasyarakatan untuk anak muda)
92. *Jo*  
(*juncto*, bertalian dengan, berhubungan dengan)
93. *jurisdictio contentiosa*  
(peradilan daim perkara perdata di mana ada dua pihak yakni penggugat dan tergugat)
94. *jurisprudensi*  
(putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu yurisprudensi yang tetap, maka hal-hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa)

95. *justa kausa*  
(alasan-alasan yang sah dan benar)
96. *jurusita*  
(seorang pejabat pengadilan yang ditugaskan melakukan panggilan-panggilan dan peringatan-peringatan atau ancaman secara resmi terhadap orang yang berhutang atau yang telah dikalahkan dalam suatu perkara perdata dan juga melakukan penyitaan-penyitaan)
97. *judicial veto*  
(hak veto dan mahkamah agung)
98. *kennisgeving*  
pemberitahuan pelaporan pada polisi atau yang berwajib tentang adanya suatu kejahatan/ancaman)
99. *kinderdoodslag*  
(pembunuhan terhadap seorang anak kecil)
100. *klachtdelict*  
(delik aduan/tindak, perbuatan pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dan tang dirugikan/yang bersangkutan)
101. *korupsi*  
(suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak langsung, yang merugikan keuangan dan perekonomian negara)
102. *koopelary*  
(memberikan kesempatan atau membantu kepada orang lain untuk berbuat kecabulan)
103. *kwesting*  
(penyebaban luka kepada seseorang disebabkan kesengajaan atau kelalaian  
Orang lain memberikan hak kepada si penderita untuk menuntut ganti kerugian)
104. *kasasi*  
(pembatalan, pemecahan, peradilan yang ditujukan pada pemeriksaan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan bawahan)

105. *laster*  
(fitnah, perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan tindak pidana tertentu dengan tujuan jelas, supaya umum mengetahuinya)
106. *libel*  
(surat gugatan yang tidak jelas)
107. *lanverraad*  
(kejahatan terhadap keamanan negara)
108. *lex fori*  
(hukum yang berlaku di mana gugatan itu dimasukkan dan diterima)
109. *listige kunstgrepen*  
(tipu daya akal muslihat)
110. *last resort*  
(pengadilan tingkat akhir, di mana sudah tidak ada tempat naik banding)
111. *legibus solutus*  
(bersumber pada hukum)
112. *mahkamah*  
(pengadilan)
113. *majelis*  
(dewan, susunan pengadilan yang terdiri atas lebih dan satu orang hakim)
114. *memori*  
(risalah, tulisan yang memuat penjelasan-penjelasan)
115. *minutering*  
(penyelesaian berkas perkara, yang terdiri atas putusan dan berita acara sidang)
116. *misbuik van recht*  
(penyalahgunaan hak, pemakaian suatu hak di luar tujuannya)
117. *misdemanour*  
(tindak pidana yang tergolong ringan)
118. *moord*  
(pembunuhan berencana)
119. *meerderfarig*  
(dewasa, cukup umur menurut undang-undang)

120. *narapidana*  
(orang tahanan, orang yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan)
121. *niet ontvankelijk verklaard*  
(gugatan yang dinyatakan tidak diterima)
122. *noodweer*  
(pembelaan diri dalam keadaan terpaksa)
123. *notaris*  
(pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik)
124. *novum*  
(alasan/peristiwa yang baru dikemukakan atau baru muncul kemudian)
125. *notoir*  
(telah diketahui umum)
126. *omissie delict*  
(kejahatan atau pelanggaran karena suatu kelalaian atau kealpaan)
127. *omkoping*  
(penyuapan, penyogokan)
128. *oplikting*  
(penipuan)
129. *opruiing*  
(penghasutan)
130. *olah tempat kejadian perkara*  
(penggunaan bukti fisik di tempat kejahatan dan penggunaan pemikiran deduktif dan induktif mendapat pengetahuan peristiwa yang melindungi kejahatan)
131. *ontoerekenbaar*  
(tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya)
132. *panhtera*  
(pejabat pengadilan yang tugasnya membantu hakim dalam sidang dan membuat berita acara sidang)

133. *pengadilan*  
(badan yang melakukan peradilan., yaitu memeriksa dan memutus perkara sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran undang)
134. *penjara*  
(hukuman/pidana pokok yang juga dinamakan hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada seorang terhukum yang agak berat)
135. *pengacara*  
(penasehat hukum, pengemban perkara, pembela)
136. *peradilan*  
(segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan)
137. *perstek*  
(putusan-putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau tergugat)
138. *pleidoi*  
(pembelaan, khusus ditujukan kepada kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa pada akhir pemeriksaan di muka sidang pengadilan sebelum dijatuhkan putusan, yang bertujuan untuk membela diri terhadap tuduhan dan tuntutan hukuman yang diajukan oleh pihak penuntut umum)
139. *quota litis*  
(sebahagian dan suatu jumlah hasil suatu perkara yang telah ditentukan untuk siapa)
140. *quasitio*  
(pemeriksaan, pengusutan, penyidikan)
141. *razia*  
(penggerebekan, penangkapan/pemeriksaan secara tiba-tiba dan serentak di suatu daerah agar supaya apa yang dicari itu tidak sempat melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti)
142. *rechtshandeling*  
(perbuatan/tindakan hukum yaitu suatu perbuatan dan seseorang yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan menimbulkan

akibat-akibat hukum, seperti jual beli, melakukan kejahatan, dan sebagainya)

143. *residivis*  
(seseorang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana)
144. *rekonvensi*  
(gugatan kembali, gugatan balasan)
145. *rehabilitasi*  
(pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula)
146. *remisi*  
(potongan, pengurangan masa tahanan)
147. *rentenir*  
(orang yang mata pencahariannya dengan membungakan uang)
148. *replik*  
(balasan atau jawaban tergugat dalam perkara perdata dan balasan atas *pledoi* oleh jaksa dalam perkara pidana)
149. *sabotase*  
(perbuatan merusak, menghancurkan alat-alat, barang-barang dan sebagainya dengan tujuan untuk menghalang-halangi sesuatu)
150. *saksi*  
(orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu)
151. *sidang*  
(rapat, kumpul, runding)
152. *scahdelijk*  
(merugikan, membawa mengakibatkan kerusakan pada barang orang lain, sehingga menimbulkan kerugian)
153. *skorsing*  
(pemecatan untuk sementara, penangguhan penundaan berlakunya sesuatu)
154. *sewa-menyewa*  
(suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dan sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan)
155. *subsidair*  
(sebagai pengganti tambahan, jika hal pokok tidak terjadi atau dapat dilakukan, maka sebagai penggantinya)

156. *surat tuduhan*

(surat yang dibuat oleh jaksa dalam suatu perkara)

157. *terdakwa*

(seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana dan memiliki cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan)

158. *tersangka*

(seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana)

159. *tertangkap tangan*

(tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan)

160. *triplik*

(sambutan atas jawaban kedua atau duplik dalam suatu proses)

161. *transaksi*

(seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih)

162. *trial*

(acara pemeriksaan terhadap pokok sengketa)

163. *unifikasi*

(berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara)

164. *upaya hukum*

(hak penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini)

165. *verdik*

(tipuan, palsu, membuat sesuatu berdasarkan hal yang tidak benar)

166. *verifikasi*

(pemeriksaan, penelitian untuk meneliti kebenaran sesuatu hal)

167. *visum et repertum*

(surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu)

168. *vonis*  
(Putusan pengadilan sebagai akhir dan suatu pemeriksaan)
169. *warisan*  
(harta peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang dan orang yang meninggal)
170. *wilayah hukum*  
(daerah kekuasaan suatu badan pengadilan, daerah yang dalam pembagian kekuasaan antara pengadilan-pengadilan dan satu jenis menjadi tanggung jawabnya satu pengadilan)
171. *zakelijk*  
(tidak menyimpang dan pokok persoalan)
172. *zina*  
(bersetubuh di luar nikah)

(Sumber: Terminologi Hukum, Kamus Hukum)

## 5.2 Makna Terminologi Leksikon Hukum

Terminologi adalah kumpulan kata-kata teknis yang dipergunakan dalam bidang ilmu khusus, seperti fisika, hukum, dan olah raga atau kajian bahasa (Crystal, 1994: 386).

Dalam terminologi hukum akan mengungkapkan pemaknaan yang dapat ditinjau dan sudut pandang hukum itu sendiri, baik berupa arti makna, maupun konteks dan bahasa itu digunakan. Berikut ini akan diuraikan pemaknaan dan istilah-istilah hukum peradilan pengadilan negeri, yang dibagi kedalam tiga aspek utama, yaitu hukum acara (acara pidana dan acara perdata), hukum perdata dan hukum pidana

### 5.2.1 Hukum Acara

Hukum acara atau disebut juga hukum formal atau hukum proses adalah aturan-aturan yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material (Hadikusuma, 1992: I 42).

Berdasarkan hasil identifikasi data dalam penelitian ini ditemukan beberapa kata yang mengandung hukum acara.

1. *peradilan*  
(menyelenggarakan suatu sistem hukum yang berdasarkan keadilan, dalam proses peradilan pengadilan negeri adalah dengan memeriksa dan memutuskan suatu perkara dengan tidak berpihak kepada salah satu pihak tertentu)
2. *sidang*  
(merundingkan, merumuskan suatu perkara untuk menghasilkan keputusan hukum yang pasti, dalam sidang pengadilan negeri beranggotakan tim perumus, yaitu: dewan majelis/hakim, panitera, jaksa, dan pengacara)

#### 5.2.1.1 Hukum Acara Perdata

1. *eksepsi...*  
(bantahan atas gugatan penggugat dapat dilakukan tergugat dengan lisan di muka sidang atau dalam bentuk tertulis, bantahan atau sangkalan ini harus memiliki alasan-alasan dan keterangan-keterangannya, tanpa itu maka jawaban tergugat dianggap tidak penting dan tidak mendapat perhatian hakim di persidangan)
2. *perstek*  
(pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada waktu sidang pengadilan yang pertama, walaupun tergugat dan pengacaranya dipanggil, tidak hadirnya tergugat ini dapat berakibat bahwa hakim akan mengambil keputusan supaya tergugat dipanggil untuk kedua kalinya)
3. *rekonvensi*  
(tuntutan kembali tergugat terhadap penggugat, rekonvensi dapat dilaksanakan tergugat terhadap penggugat walaupun gugatan balasannya itu tidak ada hubungannya dengan gugatan penggugat sebelumnya)
4. *saksi*  
(orang yang mengetahui atau melihat secara langsung suatu perkara hukum yang terjadi, dalam artian orang tersebut sedang berada di tempat kejadian perkara ketika peristiwa hukum sedang berlangsung sehingga dia mengetahui dengan cermat siapa, apa, dan bagaimana perbuatan hukum itu terjadi)

### 5.2.1.2 Huk Acara Pidana

1. *jaksa*  
(perangkat hukum yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membuat dan mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa pada sidang pengadilan negeri, dalam hal ini seorang jaksa biasanya mengajukan tuntutan hukum yang memberatkan terdakwa)
2. *terdakwa*  
(orang yang telah ditetapkan bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana, sehingga kepadanya patut diperhadapkan di depan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya)
3. *tersangka*  
(orang yang masih diduga melakukan suatu pelanggaran hukum, sehingga masih dibutuhkan pembuktian-pembuktian lebih lanjut untuk memutuskan apakah statusnya bisa dinaikkan ke tahapan selanjutnya)

### 5.2.2 Hukum Perdata

Hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara orang seorang, baik orang sebagai pribadi maupun orang sebagai badan hukum (Hadikusuma, 1992: 80)

1. *abandon*  
(orang-orang yang memiliki hak untuk menerima harta, baik karena alasan garis keturunan ataupun karena alasan lainnya yang dibuktikan oleh dokumen yang berketetapan hukum)
2. *anak angkat*  
(anak yang diadopsi dan orang lain yang mempunyai atau tidak hubungan darah dengan yang mengadopsinya untuk kemudian tidak memiliki hak waris atas harta yang ditinggalkan, kecuali atas persetujuan dan yang memiliki harta/kekayaan)
3. *akad*  
(suatu keadaan menggadaikan atau menjual tanah kepada orang lain dengan perjanjian-perjanjian mengikat yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya)
4. *absolute bill of sale*  
(surat-surat berharga yang memiliki nilai jual, seperti akta tanah, sertifikat rumah, dan lain-lain sebagainya, yang dijaminan kepada

orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan uang/barang tertentu sebagai pinjaman)

5. *akte*  
(lembar kertas yang memiliki keabsahan hukum tetap dan mengikat yang di dalamnya memuat mengenai suatu hal/kejadian atas seseorang/badan dan unsur-unsur yang menjadi subjek di dalamnya bertanggung jawab atas apa saja yang termuat di dalamnya)
6. *banleuca*  
(tanah yang memiliki batasan yang jelas mengenal luas wilayahnya dan dibuktikan melalui sertifikat sehingga menghindari terjadinya klaim dan persengketaan dengan pihak lainnya yang berdekatan/bersebelahan tanahnya)
7. *hudel*  
(harta peninggalan keluarga yang tidak dibagi kepada salah satu anggota keluarganya sehingga menjadi harta bersarna seluruh anggota keluarga. Biasanya berupa rumah, tanah, dan Lain-lain)
8. *beslag*  
(penyitaan terhadap harta yang dilakukan oleh orang/badan kepada pihak yang berhutang dikarenakan pihak yang berhutang tersebut tidak mampu lagi melunasi hutangnya, tindakan ini dilakukan sebagai pengganti atau penjamin dan pinjamannya, dalam hal ini jumlah harta sitaan tidak harus sesuai dengan jumlah pinjamannya)
9. *cadastre*  
(besaran jumlah pajak yang diwajibkan atau harus dibayarkan seseorang kepada negara yang didasarkan pada jumlah kekayaan/harta benda yang dimilikinya. Besarnya jumlah pajak diatur dalam undang-undang perpajakan dan diberlakukan kepada setiap warga negara)
10. *falun*  
(tanah yang bukan merupakan milik seseorang/kelompok karena tidak memiliki legalitas hukum, sehingga tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Tanah ini biasanya adalah tanah liar tanpa pemilik, walaupun ada pemilik, biasanya pemiliknya telah lama meninggal dengan tidak sempat meninggalkan surat bukti kepemilikan tanah atau surat bukti tanah tersebut telah hilang)

11. *formedon*  
(akta tanah yang sah menurut aturan hukum dan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah, sehingga tanah tersebut mempunyai ketetapan hukum serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun dan untuk alasan apapun)
12. *gemene*  
(harta bersama dan menjadi harta keluarga karena tidak diwariskan kepada salah satu anggota keluarga. Harta ini dapat dikelola dan digunakan secara bersama oleh setiap anggota keluarga yang bersangkutan, atau berdasarkan kesepakatan bersama dengan tanpa ada keberatan dari salah satu pihak)
13. *greschenken*  
(memberikan/menghibahkan harta atau benda kepada orang/kelompok lain dengan tujuan sosial yang dapat dipergunakan untuk kepentingan sosial atau yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak)
14. *hak waris*  
(hak yang melekat di dalam diri seseorang untuk mendapatkan harta warisan yang didasarkan pada hubungan yang sedarah. Biasanya hak waris seseorang didapatkan dan hubungan kekerabatan kandung antara orang tua dan anak)
15. *jurusita*  
(orang yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penyitaan atas harta orang lain, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Tindakan ini dilakukan setelah proses hukum yang dijalani telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap/resmi)
16. *sewa-menyewa*  
(suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atau antara pemilik barang yang ingin disewakan dan yang ingin menyewa barang tersebut, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak. Adapun tugas dan tanggung jawab dan kedua belah pihak termuat dan surat perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Dalam hal sewa-menyewa ini biasanya terjadi pada sewa rumah, kendaraan dan lain-lain)

17. *warisan*  
(sesuatu peninggalan berupa harta benda ataupun hutang yang ditinggalkan seluruhnya atau sebagiannya, oleh orang yang telah meninggal kepada anggota keluarganya atau kepada orang yang telah ditetapkan berdasarkan surat wasiat. Orang-orang yang diwasiatkan tersebut baik perangkat hukum maupun pelaksana wasiat wajib melaksanakan apa yang tertera di dalam surat wasiat)

### 5.2.3 Hukum Pidana

Hukum pidana adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memaknai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya (Hadikusuma, 1992: 14).

1. *abase*  
(perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menyerang harga diri Seseorang/menghina yang dilakukan di depan umum atau orang banyak, sehingga mengakibatkan orang yang menjadi objek perbuatan merasa terhina dan dirugikan)
2. *abduksi*  
(suatu tindakan melarikan perempuan yang berstatus sebagai istri orang lain atau melarikan anak perempuan yang masih berada di bawah umur dengan tujuan untuk dapat menguntungkan dirinya sendiri. Tindakan ini dilakukan baik dengan cara membujuk secara halus perempuan yang dimaksud ataupun dengan cara kekerasan/memaksa)
3. *aborsi*  
(suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya dengan tanpa adanya alasan kesehatan. Perbuatan aborsi ini akan menjerat kedua pelaku yang terlibat langsung, pada aturan hukum yang berlaku, baik perempuan yang menjadi objek tindakan maupun orang yang melakukan tindakan aborsi tersebut)
4. *calumnia*  
(suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara membuat cerita-cerita palsu/tidak benar mengenai keadaan seseorang. Cerita-cerita

tersebut diceriterakan kepada orang lain sehingga mengakibatkan objek dari penceritaan itu mengalami kerugian psikologis)

5. *geweld*  
(melakukan suatu tindakan kekerasan, baik menyakiti secara fisik maupun mental, kepada seseorang dengan cara memaksa/mengancam orang tersebut untuk melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pelaku pemaksaan. Kekerasan ini dapat menyebabkan luka fisik dan juga tekanan mental kepada objek dari kekerasan)
6. *gijzeling*  
(perbuatan yang dilakukan dengan cara mengurung, menyekap seseorang/kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan tebusan berupa uang/benda atau dilakukan karena alasan lainnya yang bertentangan dengan hukum)
7. *heling*  
(suatu persekongkolan memperjual-belikan barang berharga yang tidak sesuai prosedur hukum, sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya)
8. *hamster*  
(kegiatan menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang banyak yang dilakukan pada saat barang tersebut benar-benar dibutuhkan, untuk kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang melambung tinggi. Kegiatan ini tentunya dapat meresahkan masyarakat dan juga mengganggu stabilitas ekonomi di suatu daerah)
9. *impetuous*  
(suatu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan senjata tajam ataupun tidak, yang menyebabkan orang tersebut mengalami luka fisik, misalnya penembakan, pemukulan dan sebagainya)
10. *improperity*  
(perbuatan yang melecehkan harga diri seseorang secara seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya, sehingga mengakibatkan orang yang dirugikan merasa terganggu atas tindakan pelecehan tersebut)

11. *kinderdoodslag*  
(pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau tidak oleh orang dewasa terhadap anak kecil yang menyebabkan kematian pada anak itu. Sanksi hukuman terhadap perkara pidana ini cukup berat, karena seharusnya anak kecil mendapatkan perlindungan dan orang yang lebih dewasa dan bukan malah dihilangkan nyawanya)
12. *korupsi*  
(suatu perbuatan perorangan/kelompok yang bertujuan memperkaya diri sendiri dengan jalan menggunakan uang/fasilitas negara untuk memenuhi kepentingan pribadi/golongan, sehingga atas perbuatan hukum ini negara menjadi dirugikan)
13. *moord*  
(pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok yang telah didahului oleh perencanaan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan berencana ini mendapatkan sanksi hukuman yang jauh lebih berat dan pembunuhan biasa)
14. *omkoping*  
(suatu perbuatan yang memberikan sesuatu berupa uang/benda dengan maksud untuk melancarkan segala urusan, sehingga dapat dimudahkan urusannya)
15. *oplikting*  
(tindakan membohongi atau menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga orang lain tersebut menyerahkan sejumlah uang/benda kepada pelaku. Atas perbuatan yang dimaksud dapat merugikan orang lain).
16. *opruiing*  
(perbuatan mengadu domba orang lain agar orang yang diadu domba itu melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan oleh pelaku. Akibat dan perbuatan pelaku ini menyebabkan orang lain dapat bertengkar satu sama lainnya, sehingga dapat mengakibatkan masalah hukum di antaranya)
17. *sabotase*  
(suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menghambat atau menghalang-halangi orang lain, baik secara paksa maupun tidak)

untuk melakukan sesuatu. Dengan tindakan tersebut orang yang dihalang-halangi itu mengalami kerugian)

18. *verdik*

(perbuatan memanipulasi atau plagiat yang dilakukan dengan cara menciptakan sesuatu dengan meniru hasil karya orang lain, untuk kemudian diperkenalkan kepada masyarakat umum sebagai hasil karya sendiri, misalnya pembajakan kaset, plagiat terhadap buku atau tulisan orang lain)

19. *zina*

(suatu perbuatan melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Tindak pidana ini menjadi sebuah pelanggaran hukum berdasarkan pengaduan dan orang lain yang melihat atau mengetahuinya)

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Bahasa merupakan alat komunikasi vital di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan sebagai sarana interaksi sosial dan budaya dalam menyampaikan pesan atau gagasan dan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat ucap maupun gerakan tubuh (*gesture*) sebagai medianya. Dalam keterkaitannya dengan hubungan sosial, bahasa terus mengidentifikasi diri untuk menjawab tuntutan peradaban yang setiap saat berubah. Berhubungan dengan alasan ini diciptakannya jenis atau ragam bahasa yang dapat digunakan pada aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu pula.

Bahasa hukum merupakan salah satu ragam bahasa, bahasa ini dibuat untuk digunakan pada disiplin ilmu hukum maupun kegiatan yang bertalian dengan masalah hukum. Di samping itu kebutuhan diciptakan ragam bahasa ini adalah untuk memberikan suatu pemahaman yang mendasar kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenali hukum dan berbagai sudut pandang, termasuk bahasanya.

Tujuan dan bahasa hukum itu sendiri adalah menerapkan aturan-aturan dan menjaga ketertiban sosial. Berkaitan dengan ini bahasa hukum dapat disederhanakan sebagai media penyampaian peraturan hukum dan perundang-undangan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami secara menyeluruh segala aspek yang dapat menyebabkan seseorang dapat terlibat masalah hukum. Sekali lagi ini dapat dipahami karena alasannya adalah bahwa bahasa menjadi sarana ampuh di dalam menyampaikan sesuatu.

Menguraikan bahasa hukum Indonesia adalah berarti menguak lagi sejarah panjang perjalanan peradaban bangsa ini. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena negara ini pernah sangat lama menjadi jajahan Negara Belanda, sehingga mengakibatkan beberapa aspek kehidupan kita masih dan terus mengadopsi sistem yang berlaku di negara tersebut,

termasuk sistem hukumnya. Sementara hukum dan bahasa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan, hal ini berarti ketika kita mengadopsi suatu sistem hukum negara lain maka sendirinya kita juga harus menyesuaikan dengan bahasanya.

Di dalam perkembangannya kemudian, Negara Belanda tidak Lagi menjadi satu-satunya negara yang sistem hukumnya diadopsi oleh Indonesia. Hal demikian terjadi dikarenakan bahwa peradaban terus berubah dan perubahan ini berbanding lurus dengan beragamnya tingkat kriminalitas baru, sedangkan sistem hukum Belanda yang terbilang tua ini tidak cukup bisa menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru. Dengan kondisi yang demikian tersebut, Negara Indonesia mulai melirik dan menggunakan sistem hukum negara lain untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia.

Sistem hukum negara lain itu setelahnya berbaur dengan produk hukum yang telah ada sebelumnya. Demikian pula yang terjadi pada bahasanya, ada istilah yang dipertahankan dengan tetap menggunakan istilah asing karena tidak. Ditemukan padanan dalam bahasa Indonesia. Tetapi ada juga istilah yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia.

Melihat kembali mengenai keberadaan bahasa hukum adalah bahasa yang dipergunakan oleh produk dan perangkat hukum dalam sistem hukum sebuah negara. Produk hukum yang dimaksudkan di sini adalah bahasa hukum menjadi muatan utama perangkat aturan dan perundangan yang diberlakukan pada sebuah negara. Perangkat hukum sendiri adalah orang-orang yang terlibat dalam pengambilan kebijakan produk hukum itu.

Karakteristik bahasa hukum Indonesia sendiri dapat dikenali dan beberapa sisi, di antaranya, pengistilahan, komposisi, serta gaya bahasanya. Tiga unsur inilah yang akhirnya menjadi ciri utama dan bahasa hukum kita dan membedakannya dengan ragam bahasa lainnya.

Bahasa hukum di dalam pengimplementasiannya dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari karena segala aspek dalam tatanan berperilaku dalam masyarakat diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi, populasi penggunaan bahasa hukum paling banyak kita temukan di pengadilan negeri, seperti yang menjadi objek kajian utama penelitian ini.

Pengadilan negeri menggunakan bahasa hukum di dalam menunjang aktivitasnya. Bahasa hukum ini di samping dapat dilihat dan produk hukum yang digunakannya, juga dapat diidentifikasi dan komunikasi yang dibangun. di antara perangkat hukum selama persidangan berlangsung.

## 6.2 Saran

Bahasa hukum merupakan bahasa yang mengandung unsur keresmian di dalam penjabarannya. Sebagai bahasa resmi yang digunakan di Negara Indonesia seyogianya bahasa tersebut menghindari terjadinya pendefinisian beberapa makna di dalam satu istilah hukum atau sebaliknya seperti gejala yang terjadi belakangan adalah adanya beberapa istilah hukum dengan makna yang sama.

Kebijakan meminimalisir banyak makna ini harus diambil karena bahasa hukum merupakan bahasa yang di dalamnya memuat undang-undang dan peraturan sehingga seharusnya lebih bisa memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain seharusnya istilah dalam bahasa hukum hanya memiliki satu arti yang pasti. Dengan begitu masyarakat dapat mencermati setiap uraian bahasa tersebut dengan tanpa perlu khawatir dengan kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam menafsirkan bahasa tersebut.

Bahasa hukum juga sebaiknya disampaikan secara lugas dan tidak berbelit-belit dengan kalimat yang panjang. Keadaan ini dikarenakan kondisi masyarakat kita yang di antaranya masih awam terhadap istilah-istilah hukum, sehingga kurang bisa memahami uraian-uraian yang panjang di dalam pengalimatan bahasa hukum.

Di dalam penguraiannya semestinya bahasa hukum disampaikan secara sederhana dan langsung menyentuh pada objek permasalahan. Dengan penyampaian bahasa hukum yang sederhana diyakini masyarakat dapat lebih memahaminya dengan mudah dengan tidak harus berpikir keras untuk mencari maksud dan tujuan dan bahasa hukum tersebut.

Satu hal yang juga penting untuk diuraikan di sini adalah sebaiknya istilah hukum yang diadopsi dan bahasa asing dicarikan padanannya di dalam bahasa Indonesia yang baku. Tindakan ini seharusnya diambil karena saat ini banyak sekali istilah-istilah hukum

yang masih menggunakan bahasa asing, dan jika saja tidak ditemukan padanannya di dalam bahasa Indonesia, sebaiknya istilah bahasa asing tersebut disertakan artinya di dalam bahasa Indonesia.

Penggunaan istilah-istilah hukum dan bahasa asing ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dan kita karena di samping bahasa asing itu masih sulit dimengerti oleh masyarakat umum, juga sebagai bangsa yang besar kita harusnya dapat menghargai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Dengan cara menggunakan bahasa hukum yang berasal dan bahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, B. Soelaernan dan I-lartini, Lihs. 2002. *Bahasa INDONESIA hukum*. Bandung: Pustaka.
- Adriyanti, Anti. 2005. *Register Sertifikat*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Atmawati, Dwi. 2002. *Register Dakwah: Studi Kasus Dakwah islam oleh K.H Zainudin M Z: Kulian Sociolinguistik*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Biber, Douglas. 1994. *Sociolinguistics Perspectives on Register*. New York: Oxford University Press.
- Bram, Leon L. dan Dickey, Norma H. (eds). 1986. *Funk and Wagnalls New Encyclopedia*. Vol. 15 & 16 Funk & Wagnalls L.P.
- Chaer, Abdul dan Agustina, Leonie. 2004. *Sociolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Churchill, Gregory, Wignyosoebroto, Soetandyo, Putra, Anom Surya, Mutansyir Rizal, Sidharta Arif, Hidayana Irma dan Kumiawan. 2002. *Jurnal Hukum Jentera* edisi 01/Agustus/2002
- Crystal, David, 1994. *An Encyclopedia of Language and Languages*. First Published. London: Penguin Books.
- \_\_\_\_\_. 1969. *Investigating English Style*. Massachusetts: Newburg House Publisher Inc.
- Fishman, A Yoshua. 1977. *Sociology of language*. Massachusetts: Newburg.
- Gumperz, J.J dan Hyrnes(eds). 1972. *Direction in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Hadikusuma, Human. 1982. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit ALUMNI.

- Halliday, M.A.K. 1994. *Bahasa, Teks, dan Konteks*. Terjemahan Asrudin Baroti. Yogyakarta: Gamma University Press.
- Holmes, Janet. 1992. *An Introduction to Sociolinguistics*. London: Longman.
- Hymes, Dell. 1979. *Foundation in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik (edisi ketiga)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laila. 1999. "Karakteristik Pemakaian Register Transportasi Antar Kota di Wilayah Surakarta" (Tesis) Universitas Gadjah Mada.
- Mawadati, Siti. 2002. "Wacana Penyuluhan Keluarga Berencana Sebagai Salah Satu Bentuk Register" (Tesis) Universitas Gadjah Mada.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, Johan Bahder dan Warjiyati Sri. 2001. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngalim, Abdul. 2005. "Register Perbankan: Suatu Kajian Sociolinguistik" Disertasi. Universitas Gadjah Mada.
- Pateda, Mansoer. 1987. *Sociolinguistik*. Bandung: Angkasa.
- Poedjasodarmo, Soeporno. 1984. *Pengantar Sociolinguistik*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Ranuhandoko, I.P.M. 2006. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosmiati, Ana. 2001. *Istilah-istilah dalam Register Perbengkelan Mobil, Studi Kasus Wilayah Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Simorangkir, J.C.T, Erwin T Rudy, Prasetyo J.T. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soewito. 1995. *Sociolinguistik: Pengantar Awal*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Subroto, Edi D. 2007. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Subekti, Tjitrosoedibio. 1989. *Kamus Hukum (edisi kesepuluh)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudaryanto. 1986. *Metode Linguistik (bag. Pertama) ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Metode dan Anekti Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sumarsono dan Partana Paina. 2004. *Sociolinguistik*. Yogyakarta: SABDA (Lembaga Studi Agama, Budaya dan Perdamaian).
- Wardough, Ronald. 1986. *The Context of Language*. Massachusetts: Newburg House Publisher Inc.
- Wijana, I Dewa Putu, 1999. *Register Sambung Ayam di Bali*. Makalah Universitas Gadjah Mada.

#### Sumber Data:

- Berkas Perkara Persidangan, Pengadilan Negeri Gorontalo (Perkara Pidana Tahun 2008 atas nama terdakwa AJ), Kamus Hukum Indonesia, Terminologi Hukum Indonesia.

Bahasa hukum merupakan salah satu ragam bahasa. Bahasa ini dibuat untuk digunakan pada disiplin ilmu hukum maupun kegiatan yang bertalian dengan masalah hukum. Di samping itu, kebutuhan diciptakan ragam bahasa ini adalah untuk memberikan suatu pemahaman yang mendasar kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenali hukum dan berbagai sudut pandang, termasuk bahasanya. Tujuan dari bahasa hukum itu sendiri adalah menerapkan aturan-aturan dan menjaga ketertiban sosial. Berkaitan dengan ini, bahasa hukum dapat disederhanakan sebagai media penyampaian peraturan hukum dan perundang-undangan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami secara menyeluruh segala aspek yang dapat menyebabkan seseorang dapat terlibat masalah hukum. Sekali lagi, ini dapat dipahami karena alasannya adalah bahwa bahasa menjadi sarana ampuh di dalam menyampaikan sesuatu. Lebih jauh dari itu, bahasa hukum dianggap memiliki pengesahan formal yang dengan sendirinya memungkinkan bahasa tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan peradilan, tetapi juga sebagai variabel dalam penciptaan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya. Dengan bahasa lainnya, dapatlah dikatakan bahwa keabsahan sebuah aturan dan peraturan dapat pula diukur dari bahasa yang digunakan dan bahasa hukum dipandang akan memberikan identitas pada produk yang diciptakan.

Pengistilahan dalam cakupan register ini difungsikan untuk menunjang kelancaran proses persidangan karena seperti yang telah diurai pada penjelasan awal bahwa kebutuhan penggunaan register untuk memberikan ciri atau identitas mengenai orang tertentu dengan maksud tertentu. Hukum itu sendiri adalah produk kebahasaan, di mana setiap struktur pembangun hukum didasarkan dari sekumpulan kata dan istilah yang sarat akan makna untuk kemudian dimanifestasikan menjadi rentetan pasal-pasal yang pada akhirnya menjadi sebuah produk hukum yang diakui. Buku ini memudahkan pembaca dalam memahami register bahasa hukum karena memuat contoh istilah bahasa hukum.



**Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)**  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)  
✉ cs@deepublish.co.id @penerbitbuku\_deepublish  
📖 Penerbit Deepublish 🌐 www.penerbitbukudeepublish.com

